



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
National Construction Services Development Board

**PERATURAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa mekanisme registrasi usaha jasa konstruksi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan registrasi oleh LPJK diperlukan pedoman penyelenggaraan registrasi;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Balai Krida

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 95).
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota Provinsi.
4. Pengurus LPJK adalah wakil dari unsur-unsur yang dikukuhkan oleh Menteri untuk LPJK Nasional dan oleh Gubernur untuk LPJK Provinsi.
5. Badan Pelaksana LPJK adalah kesekretariatan LPJK yang merupakan unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi: administrasi, teknis, dan keahlian.
6. Peraturan LPJK tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah norma dan aturan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional, bersifat nasional yang mengatur tentang persyaratan dan proses Registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
7. Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, adalah jenis usaha jasa konstruksi yang menyediakan layanan pelaksana konstruksi, yang dibedakan menurut bentuk usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi.
8. Usaha Orang Perseorangan adalah bentuk usaha jasa orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi yang berkeahlian kerja tertentu.
9. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat BUJK PMA adalah perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal usaha antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri.

11. Asosiasi Perusahaan adalah organisasi yang mewadahi Badan Usaha jasa konstruksi baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang bukan Badan Hukum.
12. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
13. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk Usaha Orang Perseorangan atau Badan usaha.
14. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan subklasifikasi dan subkualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk Usaha Orang Perseorangan atau Badan usaha.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa Pelaksana konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Subbkuualifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa pelaksana konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.
19. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kemampuan usaha jasa Pelaksana konstruksi Usaha orang perseorangan dengan ketetapan subklasifikasi dan subkualifikasi usaha.

20. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
21. Nomor Registrasi Usaha yang selanjutnya disebut NRU adalah nomor yang ditetapkan oleh LPJK Nasional yang dicantumkan pada TDUP dan SBU sebagai bukti telah dicatatnya Sertifikat di dalam SIKI-LPJK Nasional.
22. Buku Registrasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut BRBU adalah buku berisi daftar nama Badan Usaha yang telah memiliki Sertifikat, yang diterbitkan oleh LPJK, yang memuat tingkat kemampuan, klasifikasi, dan kualifikasi.
23. Buku Registrasi Usaha Orang Perseorangan yang selanjutnya disebut BRUP adalah buku berisi daftar Usaha Orang Perseorangan yang telah memiliki TDUP.
24. Unit Sertifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disebut USBU adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK untuk melakukan proses sertifikasi badan usaha.
25. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USBU Nasional adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
26. Unit Sertifikasi Badan Usaha Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USBU Provinsi adalah USBU yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi
28. Tim Verifikasi dan Validasi Awal yang selanjutnya disebut TVVA adalah satuan kerja tetap dalam Asosiasi yang bertugas melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SBU Badan Usaha anggotanya.
29. Asesor Kemampuan Badan Usaha yang selanjutnya disebut AKBU adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional.
30. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
31. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.

32. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disebut PJBU adalah pimpinan Badan Usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
33. Penanggung Jawab Teknik selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi Badan usaha jasa konstruksi.
34. Penanggung Jawab Klasifikasi yang selanjutnya disebut PJK adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk pimpinan Badan usaha untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu klasifikasi tertentu yang dimiliki Badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
35. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh LPJK Nasional.

## **BAB II**

### **Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

#### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan usaha, klasifikasi/subklasifikasi dan kualifikasi/subkualifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ini meliputi ketentuan tentang bentuk, sifat, persyaratan



badan usaha, penggolongan klasifikasi dan pembagian subklasifikasi, penggolongan kualifikasi dan pembagian subkualifikasi, persyaratan dokumen permohonan registrasi, penyelenggaraan registrasi, penyelenggaraan sertifikasi, penyelenggaraan verifikasi dan validasi awal, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi, serta sanksi atas pelanggaran.

### **BAB III**

## **BENTUK, SIFAT, PERSYARATAN, KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA**

### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk dan Sifat Usaha**

##### **Pasal 5**

- (1) Bentuk Usaha Jasa Pelaksana konstruksi meliputi :
  - a. Orang Perseorangan; dan
  - b. Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Badan Usaha Nasional; dan
  - b. Badan Usaha Asing.
- (3) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Badan Usaha berbadan hukum meliputi:
    - 1) Perseroan Terbatas; dan
    - 2) Koperasi.
  - b. Badan Usaha bukan badan hukum meliputi:
    - 1) Commanditaire Venootschap (CV); dan
    - 2) Firma.
- (4) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk BUJK PMA.
- (5) BUJK PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Badan Usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait dengan penanaman modal asing.
- (6) Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diatur tersendiri dalam Peraturan LPJK.



## Pasal 6

- (1) Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi:
  - a. usaha bersifat umum;
  - b. usaha bersifat spesialis; dan
  - c. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
- (2) Usaha yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua klasifikasi bidang usaha bersifat umum.
- (3) Usaha yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis.
- (4) Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat keterampilan tertentu.
- (5) Badan Usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sebagian atau semua klasifikasi bidang usaha bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan klasifikasi dan subklasifikasi usaha spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **Bagian Kedua** **Persyaratan Usaha**

## Pasal 7

- (1) Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib memiliki SKA dan/atau SKTK yang diregistrasi oleh LPJK, dibuktikan dengan kepemilikan TDUP.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memiliki SBU.
- (3) TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh LPJK.

**Bagian Ketiga**  
**Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha**

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
  - d. jasa pelaksana lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
  - a. bangunan hunian tunggal dan koppel;
  - b. bangunan multi atau banyak hunian;
  - c. bangunan gudang dan industri;
  - d. bangunan komersial;
  - e. bangunan hiburan publik;
  - f. bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
  - g. bangunan pendidikan;
  - h. bangunan kesehatan; dan
  - i. bangunan gedung lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
  - a. saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;
  - b. instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
  - c. jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
  - d. jembatan, jalan layang, terowongan dan *subways*;
  - e. perpipaan air minum jarak jauh;
  - f. perpipaan air limbah jarak jauh;
  - g. perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
  - h. perpipaan air minum lokal;
  - i. perpipaan air limbah lokal;

- j. perpipaan minyak dan gas lokal;
  - k. bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*; dan
  - l. bangunan fasilitas olah raga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (4) Klasifikasi bidang usaha instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagai berikut:
- a. pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanas dan ventilasi;
  - b. pemasangan pipa air (plumbing) dalam bangunan dan salurannya;
  - c. pemasangan pipa gas dalam bangunan;
  - d. insulasi dalam bangunan;
  - e. pemasangan lift dan tangga berjalan;
  - f. pertambangan dan manufaktur;
  - g. instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
  - h. instalasi alat angkut dan alat angkat;
  - i. instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
  - j. instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
  - k. instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
  - l. instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 MW;
  - m. instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
  - n. instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
  - o. instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
  - p. instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
  - q. instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
  - r. instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
  - s. instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
  - t. instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
  - u. instalasi elektrikal lainnya.
- (5) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha sebagai berikut:
- a. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
  - b. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;

- c. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
  - d. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).
- (6) Klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi subklasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
- a. penyelidikan lapangan;
  - b. pembongkaran;
  - c. penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;
  - d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
  - e. persiapan lapangan untuk pertambangan;
  - f. perancah;
  - g. pondasi, termasuk pemancangan;
  - h. pengeboran sumur air tanah dalam;
  - i. pekerjaan atap dan kedap air (waterproofing);
  - j. pekerjaan beton
  - k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
  - l. pemasangan batu;
  - m. konstruksi khusus lainnya;
  - n. pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
  - o. lansekap/pertamanan; dan
  - p. perawatan bangunan gedung;
- (7) Klasifikasi bidang usaha keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi subklasifikasi pekerjaan sebagai berikut:
- a. kaca dan pemasangan kaca jendela;
  - b. plesteran;
  - c. pengecatan;
  - d. pemasangan keramik lantai dan dinding;
  - e. pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan wall paper;
  - f. kayu dan/atau penyambungan kayu dan material lain;
  - g. dekorasi dan pemasangan interior;
  - h. pemasangan ornamen;
  - i. pemasangan gipsum;

- j. pemasangan plafon akustik; dan
- k. pemasangan curtain wall.

## Pasal 9

- (1) Kualifikasi Usaha Orang Perseorangan jasa pelaksana konstruksi meliputi kualifikasi usaha orang perseorangan dengan subkualifikasi P.
- (2) Kualifikasi Badan Usaha jasa pelaksana konstruksi meliputi:
  - a. usaha kecil;
  - b. usaha menengah; dan
  - c. usaha besar.
- (3) Kualifikasi Badan Usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi subkualifikasi:
  - a. kecil 1 (K1);
  - b. kecil 2 (K2); dan
  - c. kecil 3 (K3);
- (4) Kualifikasi Badan Usaha menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b harus berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi subkualifikasi:
  - a. menengah 1 (M1); dan
  - b. menengah 2 (M2);
- (5) Kualifikasi Badan Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi subkualifikasi :
  - a. besar 1 (B1); dan
  - b. besar 2 (B2).
- (6) Pembagian subkualifikasi usaha pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditentukan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan dan kemampuan usaha yang meliputi:
  - a. Kekayaan bersih;
  - b. Pengalaman; dan
  - c. Tenaga kerja/sumber daya manusia
- (7) BUJK PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) hanya dapat diberikan subkualifikasi B2.

## Pasal 10

- (1) Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria risiko dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya.
- (3) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. risiko kecil, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. risiko sedang, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia; dan
  - c. risiko tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (4) Kriteria penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan, meliputi:
  - a. teknologi sederhana, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. teknologi madya, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan tenaga ahli; dan
  - c. teknologi tinggi, mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan banyak peralatan berat serta banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (5) Badan Usaha dengan kualifikasi kecil dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria risiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
- (6) Badan Usaha dengan kualifikasi menengah harus berbentuk Badan Hukum dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria risiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang.

- (7) Badan Usaha dengan kualifikasi besar harus berbentuk Badan Hukum dapat melaksanakan pekerjaan berisiko tinggi, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya besar.
- (8) Usaha Orang Perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

### **Bagian Keempat**

#### **Persyaratan Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha**

##### Pasal 11

- (1) Persyaratan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a sebagai berikut:
  - a. subkualifikasi P, tidak dipersyaratkan;
  - b. subkualifikasi K1 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - c. subkualifikasi K2 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. subkualifikasi K3 memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - e. subkualifikasi M1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - f. subkualifikasi M2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - g. subkualifikasi B1 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); dan
  - h. subkualifikasi B2 memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Persyaratan pengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b sebagai berikut:
  - a. subkualifikasi P tidak dipersyaratkan;
  - b. subkualifikasi K1 tidak dipersyaratkan;



- c. subkualifikasi K2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- d. subkualifikasi K3, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- e. subkualifikasi M1, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- f. subkualifikasi M2, memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- g. subkualifikasi B1 memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 Rp. 16.660.000.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- h. subkualifikasi B2 termasuk badan usaha PMA memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan total nilai kumulatif perolehan sekarang paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- i. Pengalaman 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, e, f, g dan h adalah pengalaman yang diperoleh badan usaha terhitung sejak tanggal berita acara serah terima atau surat keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian AKBU.
- (3) Dalam hal 1 (satu) kontrak digunakan untuk beberapa subklasifikasi dari satu atau lebih klasifikasi pekerjaan (pecah kontrak) maka nilai yang dapat diperhitungkan hanya nilai pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi yang dapat dilihat dari rincian anggaran biaya pekerjaan.
  - (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan Surat Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak) yang ditandatangani PJBU dan berisi Tabel Rekapitulasi Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak) terhadap Permohonan Subkualifikasi dan Subklasifikasi Badan Usaha sesuai lampiran 8-8.
  - (5) Dalam hal kontrak pengalaman yang sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan subklasifikasi yang berbeda.
  - (6) Persyaratan Tenaga Kerja / Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) huruf c meliputi:
    - a. subkualifikasi P memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKTK dengan subkualifikasi kelas 1 dan memiliki subklasifikasi sesuai dengan subklasifikasi usahanya.
    - b. subkualifikasi K1 memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKTK dengan kualifikasi kelas 3;
    - c. subkualifikasi K2, memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKTK dengan kualifikasi kelas 2;
    - d. subkualifikasi K3, memiliki 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKTK dengan kualifikasi kelas 1;
    - e. PJT sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d, dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK;
    - f. untuk persyaratan subkualifikasi M1, memiliki:
      - 1) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda;
      - 2) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA Muda;
      - 3) 1 (satu) orang PJBU; dan

- 4) PJT sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1) tidak dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK.
- g. untuk persyaratan subkualifikasi M2, memiliki :
- 1) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Madya;
  - 2) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA Madya;
  - 3) 1 (satu) orang PJBU; dan
  - 4) PJT sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1) tidak dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK.
- h. untuk persyaratan subkualifikasi B1 memiliki :
- 1) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Madya;
  - 2) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA Madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki; dan
  - 3) 1 (satu) orang PJBU.
  - 4) PJT sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) tidak dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK.
- i. untuk persyaratan subkualifikasi B2 termasuk BUJK PMA memiliki :
- 1) 1 (satu) orang PJT bersertifikat paling rendah SKA Madya;
  - 2) 1 (satu) orang PJK bersertifikat paling rendah SKA Madya untuk setiap klasifikasi yang dimiliki; dan
  - 3) 1 (satu) orang PJBU.
  - 4) PJT sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat merangkap sebagai PJBU dan/atau PJK.
- (7) Dalam hal permohonan subklasifikasi bidang elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Persyaratan PJT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. untuk permohonan subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik, memiliki PJT bersertifikat paling rendah SKTK Kelas 1.
  - b. untuk permohonan selain subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik, memiliki PJT bersertifikat paling rendah SKA Muda.
- (8) Persyaratan tenaga kerja/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c untuk badan usaha sebagaimana termuat dalam Lampiran 3.

**Bagian kelima**  
**Batasan Subkualifikasi dan Subklasifikasi**

Pasal 12

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan Badan Usaha dapat memiliki klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha sesuai dengan kemampuannya dan sifat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (2) Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi bidang usaha untuk usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah SKA dan/atau SKTK yang dimiliki.
- (3) Pembatasan jumlah klasifikasi dan subklasifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap subkualifikasi meliputi:
  - a. subkualifikasi K1 dapat memiliki 2 (dua) klasifikasi dan paling banyak 4 (empat) subklasifikasi;
  - b. subkualifikasi K2 dapat memiliki 2 (dua) klasifikasi dan paling banyak 6 (enam) subklasifikasi;
  - c. Subkualifikasi K3 dapat memiliki 3 (tiga) klasifikasi dan paling banyak 8 (delapan) subklasifikasi;
  - d. subkualifikasi M1 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi dan paling banyak 10 (sepuluh) subklasifikasi;
  - e. subkualifikasi M2 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi dan paling banyak 12 (duabelas) subklasifikasi;
  - f. subkualifikasi B1 dapat memiliki 4 (empat) klasifikasi dan paling banyak 14 (empat belas) subklasifikasi; dan
  - g. subkualifikasi B2 dapat memiliki klasifikasi dan subklasifikasi dengan jumlah tak terbatas.
- (4) Dalam hal Badan Usaha bersifat spesialis dapat memiliki subklasifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).

### Pasal 13

- (1) Pembatasan jumlah subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dimiliki oleh badan usaha untuk setiap subkualifikasi setara atau lebih rendah.
- (2) Badan Usaha dengan subkualifikasi K2 dengan batasan 6 (enam) subklasifikasi dapat memiliki maksimum 4 (empat) subkualifikasi dengan subkualifikasi K1 .
- (3) Badan Usaha dengan subkualifikasi K3 dengan batasan 8 (delapan) subklasifikasi dapat memiliki maksimum 6 (enam) subklasifikasi pada subkualifikasi K2 dan/atau 4 (empat) subklasifikasi dengan subkualifikasi K1.
- (4) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1, dan B2 tidak boleh memiliki subklasifikasi dengan subkualifikasi K3, dan/atau K2 dan/atau K1.
- (5) Badan usaha subkualifikasi M1 dengan batasan 10 (sepuluh) subklasifikasi dapat memiliki maksimum 4 (empat) subklasifikasi tanpa pengalaman.
- (6) Badan Usaha subkualifikasi M2 dengan batasan 12 (dua belas) subklasifikasi dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi dengan subkualifikasi M1.
- (7) Badan Usaha subkualifikasi B1 dengan batasan 14 (empat belas) subklasifikasi dapat memiliki maksimum 12 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi M2 dan/atau dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi dengan subkualifikasi M1.
- (8) Badan Usaha subkualifikasi B2 dengan jumlah subklasifikasi tidak terbatas dapat memiliki maksimum 14 (empat belas) subklasifikasi pada subkualifikasi B1, dan/atau dapat memiliki maksimum 12 (dua belas) subklasifikasi pada subkualifikasi M2, dan/atau dapat memiliki maksimum 10 (sepuluh) subklasifikasi dengan subkualifikasi M1.
- (9) Badan Usaha subkualifikasi M1, M2, B1, dan B2 dapat memiliki maksimum 4 (empat) subklasifikasi tanpa pengalaman dengan subkualifikasi M1.
- (10) Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi tidak diperbolehkan untuk mengambil Jasa Perencana dan Pengawas konstruksi.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARA REGISTRASI, SERTIFIKASI, SERTA VERIFIKASI DAN**  
**VALIDASI AWAL**

**Bagian Pertama**  
**Penyelenggara Registrasi**

Pasal 14

- (1) LPJK bertanggung jawab atas penyelenggaraan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
  - a. LPJK Nasional, untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1 dan/atau B2; dan
  - b. LPJK Provinsi, untuk badan usaha dengan kualifikasi kecil dan menengah serta usaha orang perseorangan.
- (3) Dalam hal LPJK Provinsi tidak dapat memberikan pelayanan registrasi di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, pelaksanaan pelayanan registrasi tersebut dilakukan oleh LPJK Nasional.
- (4) LPJK Provinsi dinyatakan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika telah terbukti :
  - a. dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama lebih dari satu bulan dan sebanyak lebih dari 2 (dua) kali selama satu tahun; dan
  - b. menyatakan tidak dapat atau menolak untuk melakukan registrasi kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku.
- (5) Proses registrasi usaha diselenggarakan 1 (satu) tahun dalam 4 (empat) periode, masing-masing periode memiliki jangka waktu 3 (tiga) bulan
- (6) Penyelenggaraan proses registrasi di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (7) Pelaksanaan registrasi di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir b dan ayat (5) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (8) LPJK Nasional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi di USBU Nasional dan registrasi di LPJK Provinsi.
- (9) LPJK Provinsi wajib melakukan pengawasan terhadap sertifikasi oleh USBU Provinsi.

#### Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani TDUP dan SBU sebagai bukti telah diregistrasi sebagai berikut:

- a. Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk penandatanganan SBU bagi badan usaha jasa pelaksana kualifikasi besar; atau
- b. Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk penandatanganan TDUP bagi usaha orang perseorangan dan SBU bagi badan usaha jasa pelaksana kualifikasi kecil dan menengah.

#### Pasal 16

LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dapat menolak melakukan registrasi kepada badan usaha apabila belum menyelesaikan kewajiban keuangan yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi badan usaha kepada LPJK.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggara Sertifikasi

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan proses sertifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha dilakukan oleh USBU :
  - a. USBU Nasional untuk kualifikasi Besar; dan
  - b. USBU Provinsi untuk kualifikasi orang perseorangan dan kualifikasi orang perseorangan dan kualifikasi kecil dan menengah.
- (2) Dalam hal USBU Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b belum memiliki Lisensi dari LPJK Nasional, penyelenggaraan proses sertifikasi badan usaha dilaksanakan oleh USBU Nasional.
- (3) Pelaksanaan proses sertifikasi di tingkat Nasional dan Provinsi dilaksanakan setiap hari kerja.



## Pasal 18

- (1) USBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melakukan penilaian kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha terhadap pemenuhan persyaratan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Penilaian kemampuan usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen permohonan registrasi SBU, dituangkan dalam bentuk berita acara hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tandatangani oleh ketua pelaksana USBU.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh AKBU.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal**

## Pasal 19

- (1) Penyelenggara Verifikasi dan Validasi Awal adalah Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan Verifikasi dan Validasi Awal terhadap dokumen permohonan registrasi SBU anggotanya.
- (2) Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tingkat Nasional untuk Badan Usaha yang memiliki salah satu subklasifikasi dengan subkualifikasi B1 dan/atau B2; dan.
  - b. Tingkat Provinsi untuk Badan Usaha dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2.
- (3) Asosiasi Perusahaan yang tidak memiliki cabang di Tingkat Provinsi tidak diberikan kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi.
- (4) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nasional.
- (5) Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan Penyelenggaraan Verifikasi dan Validasi Awal Tingkat Provinsi di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh LPJK Nasional.

- (6) Asosiasi Perusahaan yang memperoleh wewenang Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk TVVA yang merupakan satuan kerja tetap dalam Asosiasi Perusahaan.
- (7) TVVA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan terdiri dari ketua, petugas database dan asesor yang memiliki sertifikat pelatihan AKBU atau pelatihan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan LPJK Nasional.
- (8) Asosiasi Perusahaan wajib menjamin atas kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen permohonan registrasi SBU berupa berita acara Verifikasi dan Validasi Awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau Pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan dengan melampirkan Penilaian Data Sendiri (PDS) yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional sebagaimana diatur dalam Lampiran 24.
- (9) Berita acara Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib memiliki nomor yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan dan merupakan nomor spesifik Asosiasi Perusahaan untuk di unggah ke SIKI-LPJK Nasional dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran 5.
- (10) Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan atau pengurus Asosiasi Perusahaan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah badan pimpinan Asosiasi Perusahaan Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sesuai kewenangannya.
- (11) Asosiasi Perusahaan wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, menyatakan bahwa menyetujui tanda tangan dan nama Ketua Umum/Ketua Asosiasi Perusahaan tercetak kering pada halaman belakang SBU.
- (12) Dalam hal Asosiasi Perusahaan tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), proses permohonan registrasi SBU anggotanya ditunda pelaksanaannya.
- (13) Apabila terdapat bukti ketidakbenaran dan ketidakabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih dari 10 (sepuluh) persen dari jumlah permohonan registrasi SBU dalam satu periode registrasi, Asosiasi Perusahaan penjamin yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan wewenang Verifikasi dan Validasi Awal.

**BAB V**  
**PERSYARATAN REGISTRASI**

**Bagian Pertama**  
**Permohonan Baru**

Pasal 20

- (1) Permohonan registrasi baru TDUP atau SBU dapat dilakukan oleh usaha orang perseorangan atau badan usaha yang belum memiliki TDUP atau SBU.
- (2) Permohonan registrasi baru SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan data badan usaha secara lengkap dalam dokumen permohonan dan data terstruktur badan usaha dalam bentuk digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.
- (3) Permohonan baru registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh cabang badan usaha.
- (4) Data badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melengkapi data sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta berkas pendukungnya, meliputi:
  - a. Lampiran 8 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi Baru SBU;
  - b. Lampiran 8-1 : Surat Permohonan Klasifikasi dan Kualifikasi;
  - c. Lampiran 8-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha;
  - d. Lampiran 8-3 : Formulir Isian Data Administrasi;
  - e. Lampiran 8-4 : Formulir Isian Data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia;
  - f. Lampiran 8-5 : Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Perikatan Kerja;
  - g. Lampiran 8-6 : Formulir Data Keuangan;
  - h. Lampiran 8-7 : Formulir Data Pengalaman Pekerjaan;
  - i. Lampiran 8-8 : Formulir Data Keuangan; dan
  - j. Lampiran 8-9 : Surat Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak).

- (5) Permohonan registrasi SBU bagi badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan subkualifikasi K1 atau subkualifikasi M1 tanpa keharusan melampirkan pengalaman kerja.
- (6) Dalam hal permohonan registrasi baru SBU bagi BUJK PMA, diberikan subkualifikasi B2 dengan melampirkan pengalaman kerja di Indonesia, keuangan dan tenaga kerja/sumber daya manusia sesuai persyaratan subkualifikasi B2.
- (7) Permohonan registrasi baru TDUP dapat dilakukan oleh usaha orang perseorangan yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan registrasi TDUP.
- (8) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyerahkan data usaha orang perseorangan secara lengkap dengan mengisi formulir permohonan TDUP sebagaimana pada Lampiran 9 meliputi :
  - a. Lampiran 9 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi TDUP;
  - b. Lampiran 9-1 : Surat Permohonan Registrasi Baru TDUP; dan
  - c. Lampiran 9-2 : Surat Pernyataan Usaha Orang Perseorangan.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan registrasi baru SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya yaitu :
  - a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan neraca tahun terakhir, dan untuk badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani di atas materai dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Untuk subkualifikasi M1, melampirkan neraca tahun terakhir, dan untuk badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir ditandatangani di atas materai dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
  - c. Untuk subkualifikasi B2, melampirkan neraca tahun terakhir, dan untuk badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir ditandatangani di atas materai dan laporan audit keuangan yang diterbitkan kantor akuntan publik yang teregistrasi di

kementerian keuangan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menyertakan dokumen pendukung keuangan yang dimilikinya dengan menggunakan format pada Lampiran 9.
- (3) Dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pernyataan kepemilikan dana di bank, berupa rekening giro dan/atau tabungan.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan registrasi SBU baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen pendukung tenaga kerja/sumber daya manusia dengan memenuhi persyaratan :
  - a. Untuk subkualifikasi K1, melampirkan SKTK paling rendah subkualifikasi kelas 3 sebagai persyaratan PJT dan PJK;
  - b. Untuk subkualifikasi M1, melampirkan SKA paling rendah subkualifikasi muda sebagai persyaratan PJT dan PJK;
  - b. Untuk subkualifikasi B2, melampirkan SKA paling rendah subkualifikasi madya sebagai persyaratan PJT dan PJK;
  - c. Dalam hal permohonan subklasifikasi bidang elektrikal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (7).
- (2) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyertakan dokumen sertifikat SKTK subkualifikasi Kelas 1 sebagai persyaratan tenaga ahli.

### **Bagian Kedua** **Permohonan Perubahan**

#### Pasal 23

- (1) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perubahan subklasifikasi, subkualifikasi, dan data administrasi.
- (2) Perubahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan atau pengurangan subklasifikasi usaha.

- (3) Penambahan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :
  - a. tambahan Subklasifikasi tidak melebihi jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
  - b. tambahan subklasifikasi baru untuk kualifikasi kecil dapat diberikan subkualifikasi K1 dan untuk kualifikasi menengah dan besar dapat diberikan subkualifikasi M1; dan
  - c. tambahan subklasifikasi baru untuk BUJK PMA dapat diberikan subkualifikasi B2.
- (4) Penambahan atau pengurangan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak SBU diterbitkan.
- (5) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan atau penurunan subkualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (6) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diberikan untuk satu tingkat di atas atau di bawah dari subkualifikasi yang dimilikinya.
- (7) Perubahan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak SBU diterbitkan dengan memenuhi persyaratan subklasifikasi dan subkualifikasi.
- (8) Perubahan data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan pengalaman, kekayaan bersih, tenaga kerja/sumber daya manusia, dan data administrasi lainnya.
- (9) Perubahan Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dengan melampirkan kontrak pengalaman baru, dokumen yang menyatakan pekerjaan selesai, dan faktur pajak yang terkait kontrak tersebut serta dokumen pendukungnya.
- (10) Perubahan kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahannya.
- (11) Perubahan tenaga kerja/sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen pendukung yang terkait dengan perubahannya.
- (12) Dalam hal perubahan PJT dan/atau PJK dan/atau Tenaga ahli tetap dilakukan penilaian kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi.

- (13) Dalam hal PJT dan /atau PJK dan/atau Tenaga Ahli Tetap mengundurkan diri dan/atau diganti, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengunduran diri dan/atau penggantian.
- (14) Badan Usaha yang tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), badan usaha dikenakan sanksi penghapusan sementara data badan usaha pada [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net) sejak LPJK menerima informasi pengaduan.
- (15) SBU yang dikenakan sanksi penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengajukan permohonan registrasi ulang setelah 3 (tiga) bulan sejak diberikan sanksi.
- (16) Untuk perubahan berupa pengurangan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penurunan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa melalui penilaian asesor.
- (17) Badan usaha dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan subkualifikasi setiap saat.
- (18) Badan usaha yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. Lampiran 10 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi SBU Perubahan
  - b. Lampiran 10-1 : Surat Permohonan Perubahan
  - c. Lampiran 8-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
  - d. Dokumen pendukung SBU yang hanya terkait dengan perubahannya

#### Pasal 24

- (1) Peningkatan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
- a. penambahan pengalaman pekerjaan untuk setiap subklasifikasi sesuai yang diajukan peningkatan kualifikasinya;
  - b. melampirkan bukti berita acara serah terima pertama pekerjaan atau provisional hand over (PHO) yang diperoleh dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terhitung sejak tanggal berita acara serah terima atau surat



keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai sampai dengan tanggal penilaian AKBU.

- c. perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf b, dicatat pada lembar formulir nomor kontrak perolehan pekerjaan (NKPK) sebagaimana Lampiran 19; dan
- (2) Peningkatan subkualifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) wajib melalui penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh USBU.

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan subkualifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. dari subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2;
  - b. dari subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi K3;
  - c. dari subkualifikasi K3 menjadi subkualifikasi M1;
  - d. dari subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2;
  - e. dari subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B1; dan
  - f. dari subkualifikasi B1 menjadi subkualifikasi B2.
- (2) Peningkatan subkualifikasi K1 menjadi subkualifikasi K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - b. kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani di atas materai; dan
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKTK kelas 2.
- (3) Peningkatan subkualifikasi K2 menjadi subkualifikasi K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan persyaratan:
  - a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;

- b. kekayaan bersih lebih dari Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca 2 ( dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKTK kelas 1.
- (4) Peningkatan subkualifikasi K3 menjadi subkualifikasi M1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi K3 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi paling sedikit Rp. 833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
  - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai; dan
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKA muda.
- (5) Peningkatan subkualifikasi M1 menjadi subkualifikasi M2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M1 paling sedikit Rp. 3.330.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditanda-tangani di atas materai; dan
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKA madya.
- (6) Peningkatan subkualifikasi M2 menjadi subkualifikasi B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi M2 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp

- 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi M2 paling sedikit Rp. 16.660.000.000,- (enam belas milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- b. Kekayaan bersih paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan audit keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik;
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKA madya.
- (7) Peningkatan subkualifikasi B1 menjadi subkualifikasi B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan dengan persyaratan:
- a. telah mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan subkualifikasi B1 dengan nilai perolehan sekarang secara kumulatif paling sedikit Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir atau memiliki nilai pengalaman tertinggi pekerjaan subkualifikasi B1 paling sedikit Rp. 83.330.000.000,- (delapan puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang diperoleh selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
  - b. kekayaan bersih paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan melampirkan neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh badan usaha ditandatangani di atas materai dan laporan audit keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi di kementerian keuangan; dan
  - c. PJT dan PJK dengan kualifikasi paling rendah SKA madya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Permohonan Registrasi Ulang**

##### Pasal 26

- (1) SBU dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan, wajib melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.
- (2) Registrasi ulang pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencetak QR-code pada halaman belakang SBU.

- (3) QR-code sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak melalui SIKI-LPJK Nasional setelah bukti pembayaran disampaikan ke LPJK.
- (4) SBU yang tidak diregistrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghapusan sementara data badan usaha pada [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net) sejak tanggal ditetapkan registrasi ulang.
- (5) SBU yang dikenakan sanksi penghapusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan registrasi ulang setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan registrasi ulang.
- (6) SBU yang tidak di registrasi ulang tahun ke-2 dan tahun ke-3 berturut-turut, maka SBU tidak dapat diperpanjang dan permohonan selanjutnya mengikuti ketentuan permohonan baru.
- (7) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi ulang SBU pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen permohonan registrasi ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana pada lampiran 11.
- (8) Dokumen permohonan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

#### **Bagian Keempat**

#### **Permohonan Perpanjangan**

##### Pasal 27

- (1) Badan usaha jasa pelaksana dapat mengajukan permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU yang telah habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (3) LPJK Provinsi tidak dibenarkan untuk menerima permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan SBU dengan masa berlaku 1 (satu) tahun yang telah habis masa berlakunya.
- (4) SBU yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SBU yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
- (5) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperbaharui database badan usaha ke

dalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 beserta dokumen pendukungnya.

(6) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran 12 meliputi:

- a. Lampiran 12 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi SBU Perpanjangan
- b. Lampiran 12-1 : Surat Permohonan Registrasi SBU Perpanjangan
- c. Lampiran 8-2 : Surat Pernyataan Badan Usaha
- d. Lampiran 8-3 : Formulir Isian Data Administrasi
- e. Lampiran 8-4 : Formulir Isian Data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia
- f. Lampiran 8-5 : Formulir Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Perikatan Kerja
- g. Lampiran 8-6 : Formulir Data Keuangan
- h. Lampiran 8-7 : Formulir Data Pengalaman Pekerjaan
- i. Lampiran 8-9 : Surat Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak)

(7) Usaha orang perseorangan dapat mengajukan permohonan registrasi TDUP untuk perpanjangan masa berlaku.

(8) Permohonan registrasi TDUP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (7) wajib mengisi formulir yang memuat data usaha orang perseorangan meliputi:

- a. Lampiran 9 : Cover Dokumen Permohonan Registrasi TDUP Perpanjangan
- b. Lampiran 9-3 : Surat Permohonan Registrasi TDUP Perpanjangan
- c. Lampiran 9-2 : Surat Pernyataan Usaha Orang Perseorangan

#### Pasal 28

- (1) Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dapat disertai permohonan perubahan klasifikasi dan kualifikasi dengan menyertakan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) Dokumen pendukung permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan yang tidak berubah sesuai dengan permohonan sebelumnya tidak perlu dilampirkan lagi.

### **Bagian Kelima** **Permohonan Pindah Asosiasi**

#### Pasal 29

- (1) Badan Usaha yang mengajukan permohonan registrasi SBU dapat melakukan perpindahan keanggotaan Asosiasi Perusahaan dengan memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Perusahaan sebelumnya;
  - b. Surat keterangan keanggotaan Asosiasi Perusahaan yang baru;
  - c. Lampiran 15-1 : Surat Pemberitahuan Kepada LPJK;
  - d. Lampiran 15-2 : Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Asosiasi; dan
  - e. Lampiran 15-3 : Surat pernyataan pindah asosiasi.
- (2) Dalam hal Asosiasi Perusahaan sebelumnya tidak memberikan surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pindah asosiasi yang disampaikan kepada asosiasi sebelumnya.

**BAB VI**  
**KRITERIA PENILAIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI**  
**Bagian Pertama**  
**Verifikasi dan Validasi Awal**

Pasal 30

- (1) Verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap dokumen administrasi meliputi :
  - a. legalitas perseroan terbatas, akte pendirian dan akte perubahannya yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. dalam hal perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk BUIK PMA wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi surat izin prinsip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - c. legalitas koperasi, akte pendirian dan akte perubahannya yang dibuat oleh notaris dengan pengesahan dari Menteri terkait;
  - d. legalitas badan usaha bukan badan hukum meliputi CV dan firma, wajib memiliki akte pendirian/akte perubahannya yang dibuat oleh notaris dan dilengkapi bukti pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat;
  - e. surat keterangan domisili atau SITU yang masih berlaku;
  - f. NPWP; dan
  - g. SBU sebelumnya, dengan mempertimbangkan klasifikasi dan kualifikasi yang tertera di SBU dan persyaratan registrasi.
- (2) Kriteria penanam modal dalam BUIK PMA harus memenuhi paling sedikit 1 (satu) Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional dengan kualifikasi besar dan paling sedikit 1 (satu) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
- (3) PJBU atau direksi badan usaha jasa konstruksi Nasional tidak dapat merangkap menjadi PJBU/direksi pada badan usaha jasa konstruksi Nasional / Badan Usaha Asing yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
- (4) Tahapan evaluasi sahnya dokumen dilakukan dengan mendahulukan penilaian atas data administrasi.



### Pasal 31

- (1) Verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap dokumen pengalaman pekerjaan meliputi :
  - a. daftar pengalaman badan usaha melaksanakan pekerjaan diisi berdasarkan formulir isian permohonan registrasi yang dikelompokkan dalam setiap subklasifikasi;
  - b. rekaman kontrak pekerjaan dengan meneliti keabsahan kontrak, jadwal pelaksanaan, lingkup pekerjaan dan nilai pekerjaan;
  - c. rekaman berita acara serah terima pekerjaan dengan meneliti keabsahan berita acara serah terima pekerjaan tersebut atau surat keterangan sejenis yang menyatakan pekerjaan sudah selesai;
  - d. Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait dengan meneliti kesesuaian obyek pajak dengan kontrak pekerjaan;
  - e. dalam hal data pengalaman pekerjaan telah tersedia pada database SIKI-LPJK, tidak diperlukan verifikasi dan validasi dokumen pengalaman pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
  - f. dalam hal permohonan perubahan subkualifikasi dan perpanjangan masa berlaku SBU, dapat diperhitungkan pengalaman pekerjaan yang diperoleh di luar negeri.
- (2) Dalam hal diperlukan kepastian atas keabsahan rekaman kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, USBU dapat melakukan pembuktian dengan menghubungi pengguna jasa pemberi kerja.

### Pasal 32

- (1) Verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU dilakukan terhadap dokumen keuangan meliputi:
  - a. neraca tahun terakhir, atau neraca 2 (dua) tahun terakhir untuk badan usaha yang berdiri lebih dari 2 (dua) tahun, yang dibuat oleh badan usaha dan ditandatangani diatas materai dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan; atau
  - b. neraca 2 (dua) tahun terakhir yang dibuat oleh Badan Usaha dan ditandatangani diatas materai serta laporan audit keuangan yang diterbitkan oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi di Kementerian Keuangan dengan memperhatikan nilai modal yang disetor sama dengan yang tertera di akte perusahaan.

- (2) Verifikasi dan validasi dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap permohonan badan usaha dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2
- (3) Verifikasi dan validasi dokumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap permohonan badan usaha dengan subkualifikasi B1 dan B2.

### Pasal 33

- (1) Verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU terhadap dokumen tenaga kerja/sumber daya manusia meliputi komisaris dan direksi, pengawas dan pengurus, PJBU, PJT, dan PJK dengan persyaratan:
  - a. komisaris dan direksi badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus badan usaha berbadan hukum koperasi wajib tercantum di dalam akte pendirian dan/atau perubahannya.
  - b. PJBU untuk badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT) merupakan pengurus yang wajib tercantum di dalam akte pendirian badan usaha dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil.
  - c. PJBU untuk badan usaha berbadan hukum koperasi merupakan pengurus yang telah ditetapkan dalam rapat anggota koperasi, wajib tercantum di dalam akte pendirian dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil;
  - d. PJBU untuk badan usaha bukan badan hukum adalah pimpinan badan usaha yang telah ditetapkan oleh badan usaha, wajib tercantum di dalam akte pendirian dan/atau perubahannya serta bukan pegawai negeri sipil;
  - e. PJT dan/atau PJK adalah tenaga kerja/sumber daya manusia yang merupakan tenaga tetap badan usaha sebagai PJT dan/atau PJK dan bukan pegawai negeri sipil;
  - f. komisaris dan direksi badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas, atau pengawas dan pengurus badan usaha berbadan hukum koperasi wajib melampirkan dokumen pendukung berupa:
    - 1) Fotokopi KTP
    - 2) Fotokopi paspor dan/atau KITAS untuk WNA
    - 3) Fotokopi NPWP

- g. PJB, PJT, dan PJK dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 dan menyertakan Fotokopi SKA atau SKTK.
- (2) Penelusuran keabsahan SKA sebagai persyaratan PJT dan PJK dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (3) Penelusuran keabsahan Ijasah, KTP, paspor, KITAS, dan NPWP dapat dilakukan klarifikasi sesuai ketentuan yg berlaku.
  - (4) Ketentuan PJB bukan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara.

#### Pasal 34

- (1) Dokumen Permohonan Berkas administrasi yang diteliti dan diproses adalah keabsahan berkas data administrasi, pengalaman, keuangan, dan tenaga kerja/sumber daya manusia, yang bersifat mutlak.
- (2) Dalam hal data administrasi dan/atau pengalaman, dan/atau keuangan, dan/atau tenaga kerja/sumber daya manusia, yang disampaikan tidak lengkap dan tidak benar, maka keseluruhan dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan.

### **Bagian kedua**

#### Penilaian Pengalaman Pekerjaan Badan Usaha

#### Pasal 35

- (1) Penilaian pengalaman pekerjaan badan usaha dilakukan untuk menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU serta penetapan kemampuan melaksanakan pekerjaan pada setiap subklasifikasi.
- (2) Penilaian pengalaman dalam rangka menetapkan subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi dalam rekaman kontrak pekerjaan konstruksi.
- (3) Penilaian pengalaman untuk menetapkan subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai kontrak pekerjaan yang diperoleh dari penilaian subklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian nilai kontrak pekerjaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Nilai perolehan sekarang (*present value*) sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dihitung dari nilai paket pekerjaan pengalaman masa lalu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$NPs = NPo \times \frac{Is}{Io}$$

dengan ketentuan :

NPs = Nilai Pekerjaan Sekarang (*Net Present Value*)

NPo = Nilai Paket Pekerjaan yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan dalam kurun 10 (sepuluh) tahun untuk subkualifikasi K1, K2, K3, M1, M2, B1 dan B2, yaitu Nilai Pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada) pada waktu yang tertera dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Io = Indeks dari BPS pada tahun penyelesaian pekerjaan.

Is = Indeks dari BPS pada tahun penilaian pengalaman pekerjaan

- (6) Indeks BPS yang digunakan adalah indeks BPS yang ditetapkan LPJK Nasional yang dapat diperoleh dari SIKI-LPJK Nasional.
- (7) Pengalaman pekerjaan yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dikonversi kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal mata uang tidak tercantum dalam kurs Menteri Keuangan akan diklarifikasi kepada pejabat yang berwenang.

### Pasal 36

- (1) Kemampuan dasar (KD) adalah kemampuan kuantitatif badan usaha pada setiap subklasifikasi yang dimilikinya.
- (2) Penetapan KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$KD = 3 \text{ NPt}$$

dengan ketentuan :

- a. NPt adalah Nilai Paket Pekerjaan Sekarang tertinggi (NPs tertinggi) yang diperoleh berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan; dan
  - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) paket pekerjaan maka NPt sama dengan NPs paket pekerjaan tersebut.
- (3) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam sertifikat dapat berubah berdasarkan tambahan pengalaman pekerjaan badan usaha yang dibuktikan dengan kontrak pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan atau provisional hand over (PHO) atau surat keterangan sejenis serta faktur pajak yang diperoleh dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.

### Pasal 37

Dalam waktu yang bersamaan, usaha orang perseorangan atau badan usaha hanya diperkenankan untuk menangani paket pekerjaan / proyek (KP) maksimum sebagai berikut:

- a. orang perseorangan = 1
- b. kualifikasi kecil = 5
- c. kualifikasi menengah = 6
- d. kualifikasi besar = 6 atau 1,2 N

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

**Bagian ketiga**  
**Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha**

Pasal 38

- (1) Penilaian kemampuan keuangan badan usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (2) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kekayaan bersih badan usaha yang diambil dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan badan usaha.
- (3) Penilaian modal disetor yang menjadi salah satu unsur ekuitas dilihat kesesuaiannya dengan kepemilikan saham yang tertera di akte perusahaan, khusus untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
- (4) Penetapan subkualifikasi berdasarkan nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Pasal 10 ayat (1).
- (5) Dalam hal nilai ekuitas yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dikonversi kedalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan
- (6) Apabila kurs mata uang asing tidak tercantum dalam kurs Menteri Keuangan akan diklarifikasi kepada pejabat yang berwenang.

**Bagian keempat**  
**Penilaian Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia**

Pasal 39

- (4) Penilaian tenaga kerja/sumber daya manusia badan usaha dilakukan untuk menetapkan subkualifikasi terhadap permohonan registrasi SBU.
- (5) Penilaian subkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK terhadap PJT dan/atau PJK.
- (6) Penetapan subkualifikasi berdasarkan hasil penilaian persyaratan kualifikasi dan klasifikasi SKA atau SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (6).
- (7) Dalam hal PJT dan/atau PJK mengundurkan diri dari badan usaha, maka badan usaha yang bersangkutan harus segera menggantinya dan melaporkan kepada LPJK.

- (8) PJK diangkat oleh badan usaha, harus memiliki SKA atau SKTK dengan klasifikasi yang sesuai dengan klasifikasi usaha yang dimiliki badan usaha.

## **BAB VII**

### **MEKANISME REGISTRASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Alur Kerja Sertifikasi dan Registrasi**

#### Pasal 40

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi usaha orang perseorangan :
- a. Usaha orang perseorangan mengajukan permohonan registrasi TDUP kepada LPJK Provinsi;
  - b. LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database usaha orang perseorangan kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;
  - c. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mendistribusikan dokumen permohonan registrasi TDUP ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
  - d. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, memeriksa keabsahan dokumen permohonan registrasi TDUP, melakukan evaluasi kemampuan orang perseorangan dan membuat rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi;
  - e. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan Berita Acara Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan registrasi TDUP untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
  - f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mempersiapkan daftar rencana registrasi usaha orang perseorangan beserta berkas kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada rapat Pengurus LPJK;
  - g. Rapat Pengurus LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud huruf f menetapkan keputusan registrasi yang dituangkan dalam berita acara Registrasi usaha orang perseorangan;

- i. Badan pelaksana LPJK Provinsi menerbitkan TDUP berdasarkan berita acara penetapan kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi usaha orang perseorangan.
- (2) Permohonan registrasi TDUP tahun ke-2 dan tahun ke-3 disampaikan kepada LPJK dengan alur kerja sebagai berikut:
- a. LPJK Provinsi melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registrasi TDUP dari pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen, mengisi formulir kelengkapan dokumen yang tersedia pada SIKI-LPJK Nasional, dan mengunggah database usaha orang perseorangan kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi TDUP;
  - b. Registrasi TDUP dilakukan dengan mengunduh data pemohon TDUP yang telah tersedia pada database SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada TDUP;
  - c. LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang TDUP dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional;

#### Pasal 41

- (1) Alur kerja sertifikasi dan registrasi badan usaha:
- a. Badan Usaha baru mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan atau langsung kepada LPJK sesuai kewenangannya;
  - b. Badan Usaha yang telah memiliki SBU sebelumnya mengajukan permohonan registrasi SBU kepada LPJK melalui Asosiasi Perusahaan
  - c. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Asosiasi Perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana diatur dalam Pasal 18;
  - d. Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Verifikasi dan Validasi Awal dan mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
  - e. dalam permohonan langsung kepada LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana mengunggah database Badan Usaha ke SIKI-LPJK Nasional;
  - f. LPJK melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, memeriksa kelengkapan



- dokumen, memeriksa database badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima permohonan registrasi SBU;
- g. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan registrasi SBU ke USBU untuk dilakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
  - h. AKBU pada USBU melakukan pemeriksaan dokumen, memeriksa keabsahan dokumen, melakukan penilaian kemampuan badan usaha berdasarkan dokumen permohonan registrasi SBU dan database badan usaha, kemudian membuat Rekomendasi Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi;
  - i. Ketua Pelaksana USBU menerbitkan berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK;
  - j. Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana registrasi badan usaha dengan melampirkan rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi untuk dibahas pada rapat Pengurus LPJK;
  - k. Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada huruf h menetapkan keputusan yang dituangkan dalam berita acara registrasi badan usaha;
  - l. Badan pelaksana LPJK menerbitkan SBU berdasarkan berita acara registrasi badan usaha.
- (2) Permohonan registrasi SBU tahun ke-2 dan tahun ke-3 disampaikan melalui asosiasi perusahaan kepada LPJK dengan alur kerja sebagai berikut :
- a. Asosiasi perusahaan wajib menjamin kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen dalam bentuk berita acara hasil verifikasi dan validasi awal yang ditandatangani oleh Ketua Umum / Ketua Asosiasi sebagaimana Lampiran 13 dan mengunggah database badan usaha ke SIKI-LPJK Nasional.
  - b. LPJK melalui Badan Pelaksana menerima dokumen permohonan registrasi SBU dari asosiasi perusahaan, memeriksa kelengkapan dokumen, dan memeriksa database badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional, kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SBU;
  - c. Registrasi SBU dilakukan dengan mengunduh data pemohon SBU yang telah tersedia pada database SIKI-LPJK Nasional untuk dicetak QR-code pada SBU; dan
  - d. Badan Pelaksana LPJK mencetak QR-code pada halaman belakang SBU dengan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.

- (3) Dalam hal registrasi tahun ke-2 dan tahun ke-3 melalui asosiasi perusahaan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan verifikasi dan validasi awal, maka pencetakan QR-code pada halaman belakang SBU dapat dilakukan di asosiasi.

#### Pasal 42

- (1) Badan Pelaksana LPJK, USBU dan asosiasi perusahaan dalam setiap tahapan proses sertifikasi dan registrasi harus menggunakan SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Database badan usaha yang telah diunggah ke SIKI-LPJK Nasional diberi tanda pengenal oleh situs dan menjadi data LPJK Nasional.
- (3) Pencetakan data dan kemampuan badan usaha serta data klasifikasi dan kualifikasi badan usaha menggunakan format yang ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Dalam hal SIKI-LPJK Nasional mengalami gangguan maka pelayanan *download* dari server LPJK Nasional dapat dilakukan langsung melalui petugas SIKI-LPJK Nasional dengan menggunakan E-mail.
- (5) Status permohonan registrasi SBU pada setiap tahapan proses dapat diakses melalui situs resmi LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)).

### **Bagian kedua**

#### Tata cara permohonan

#### Pasal 43

- (1) Usaha orang perseorangan dapat mengunduh formulir permohonan registrasi TDUP beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)).
- (2) Badan usaha dapat mengunduh formulir permohonan registrasi SBU beserta persyaratannya melalui situs resmi LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)).

#### Pasal 44

- (1) Untuk badan usaha yang memiliki subkualifikasi B1 dan/atau B2 menyampaikan :
  - a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional;
  - b. dalam hal asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional yang memiliki cabang provinsi, permohonan registrasi SBU disampaikan melalui asosiasi cabang provinsi untuk diteruskan ke Asosiasi Perusahaan tingkat nasional;
  - c. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat nasional;
  - d. dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi awal dengan melampirkan penilaian data sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 24; dan
  - e. Pada dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf d dilampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Untuk badan usaha yang memiliki subkualifikasi K1, K2, K3, M1 dan M2 menyampaikan :
  - a. dokumen permohonan registrasi SBU kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat provinsi di wilayah provinsi badan usaha berdomisili;
  - b. dokumen permohonan registrasi SBU terdiri dari 1 (satu) dokumen asli disampaikan kepada asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat provinsi di wilayah provinsi badan usaha berdomisili;
  - c. dokumen asli permohonan registrasi SBU yang telah verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi, dengan melampirkan penilaian data sendiri (PDS) sebagaimana pada Lampiran 24;
  - d. pada dokumen asli permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampirkan bukti pembayaran biaya sertifikasi melalui transaksi Bank yang ditetapkan oleh LPJK Provinsi.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Verifikasi dan Validasi Awal**

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU oleh asosiasi perusahaan hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (3) Petunjuk pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 39.

Pasal 46

- (1) Asosiasi perusahaan yang memperoleh kewenangan verifikasi dan validasi awal wajib mengunggah seluruh data badan usaha yang dipersyaratkan oleh SIKI-LPJK Nasional setelah melakukan verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan registrasi SBU.
- (2) Asosiasi perusahaan verifikasi dan validasi awal mengunduh, mencetak dan menandatangani penilaian data sendiri (PDS) badan usaha anggota asosiasi sebagai lampiran berita acara verifikasi dan validasi awal.
- (3) Penandatanganan penilaian data sendiri (PDS) badan usaha adalah petugas verifikasi dan validasi awal. dan petugas database

Bagian Keempat  
Tata Cara Penilaian Kelayakan Badan Usaha

Pasal 47

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU yang telah diverifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diserahkan ke LPJK sesuai kewenangannya.
- (2) Badan Pelaksana LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional mengunduh check-list kelengkapan badan usaha dimaksud, mengisi lembar check-list kelengkapan

dokumen, mengunggah data hasil pemeriksaan dokumen, kemudian mencetak tanda terima permohonan registrasi SBU.

- (3) Tanda terima permohonan registrasi SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah status awal dimulainya proses sertifikasi dan registrasi.
- (4) LPJK dan asosiasi perusahaan dilarang menerbitkan surat keterangan klasifikasi dan kualifikasi sementara, atau surat keterangan dalam bentuk apapun yang menyangkut kemampuan dan kompetensi badan usaha.

#### Pasal 48

- (1) Dokumen permohonan registrasi SBU yang diterima USBU untuk dipergunakan AKBU sebagai materi uji kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU, terdiri dari :
  - a. dokumen permohonan registrasi SBU;
  - b. berita acara verifikasi dan validasi awal;
  - c. berkas PDS; dan
  - d. database badan usaha.
- (2) Database badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari data administrasi, data pengurus, data keuangan, data tenaga kerja/sumber daya manusia, dan data pengalaman..
- (3) Pemeriksaan dokumen permohonan registrasi SBU oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap.
- (4) Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU hanya dapat dilakukan apabila seluruh berkas dokumen permohonan registrasi SBU telah lengkap dan valid yang dipersyaratkan dalam kriteria verifikasi dan validasi.
- (5) Data penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh AKBU diunggah ke SIKI-LPJK Nasional untuk memperoleh kesesuaian penilaian yang dipersyaratkan dengan penilaian AKBU.
- (6) Laporan rekomendasi kelayakan klasifikasi dan kualifikasi diunduh, dicetak dan ditandatangani, meliputi :
  - a. check-list kelengkapan dokumen;
  - b. hasil verifikasi dan validasi;
  - c. lembar evaluasi pengurus badan usaha;
  - d. lembar evaluasi pengalaman badan usaha;
  - e. lembar evaluasi keuangan badan usaha;
  - f. lembar evaluasi tenaga kerja/sumber daya manusia badan usaha; dan
  - g. rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi.

- (7) USBU wajib memastikan kebenaran penilaian kemampuan badan usaha dengan membuat berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi permohonan registrasi SBU, yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana USBU untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (8) Dalam hal AKBU menemukan permohonan registrasi SBU belum lengkap dan/atau berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data-data dalam dokumen belum valid, maka data kekurangan dokumen dan dokumen yang belum valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke USBU untuk diberitahukan melalui SIKI-LPJK Nasional agar asosiasi terkait melengkapi dan mengganti dokumen yang belum valid.
- (9) Dalam hal penambahan dokumen yang belum lengkap dan belum valid sebagaimana dimaksud ayat (8) belum terpenuhi, maka USBU menolak dan mengembalikan permohonan registrasi SBU ke Badan Pelaksana LPJK dan status awal permohonan SBU terhapus dari SIKI-LPJK Nasional.
- (10) Dalam hal dokumen permohonan registrasi SBU dikembalikan sebagaimana ayat (9), biaya sertifikasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- (11) Selama proses penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi, AKBU dilarang berhubungan dengan badan usaha atau asosiasi perusahaan terkait dengan proses klarifikasi dokumen maupun menerima dokumen berkas tambahan.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Registrasi**

#### Pasal 49

- (1) Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana registrasi usaha orang perseorangan dan daftar rencana registrasi badan usaha dengan melampirkan rekomendasi AKBU dan Berita Acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi
- (2) Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat Pengurus LPJK yang khusus dilaksanakan untuk menetapkan keputusan registrasi TDUP dan registrasi SBU.
- (3) Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan keputusan registrasi TDUP dan registrasi SBU dituangkan dalam berita acara registrasi badan usaha.

#### Pasal 50

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak penulisan data usaha orang perseorangan atau data badan usaha pada blanko TDUP atau blanko SBU berdasarkan berita acara registrasi TDUP atau berita acara registrasi SBU.
- (2) Badan Pelaksana LPJK menandatangani TDUP atau SBU sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
- (3) Pencetakan dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan oleh Badan Pelaksana LPJK setelah Berita Acara Registrasi TDUP atau Berita Acara Registrasi SBU ditetapkan oleh Pengurus LPJK.
- (4) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP kepada pemohon TDUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU kepada asosiasi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (6) LPJK wajib membuat rekaman dan menyimpan data pendukung lengkap dari setiap TDUP dan SBU yang telah ditandatangani.

### **Bagian Keenam Tata Cara Banding**

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dimohonkan tidak memenuhi, usaha orang perseorangan atau badan usaha dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh usaha orang perseorangan atau badan usaha melalui asosiasi kepada LPJK.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya LPJK Provinsi atau LPJK Nasional memerintahkan kepada USBU yang bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi dengan menunjuk AKBU yang berbeda.
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka dokumen permohonan dikembalikan.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final atas dasar hasil penetapan penilaian oleh USBU.

- (6) Penyampaian permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan resmi hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi diterima oleh asosiasi atau usaha orang perseorangan bagi TDUP atau badan usaha bagi yang tidak melalui asosiasi.

**Bagian Ketujuh**  
**Standard Pelayanan Minimum**

Pasal 52

- (1) Penerimaan dokumen permohonan registrasi TDUP oleh badan pelaksana LPJK dilakukan 1 (satu) hari kerja dengan mengisi checklist kelengkapan yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Penerimaan dokumen permohonan registrasi SBU oleh badan pelaksana LPJK dari asosiasi perusahaan yang diberi kewenangan verifikasi dan validasi awal dilakukan 1 (satu) hari kerja dengan mengisi checklist kelengkapan yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional.
- (3) Penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan serta penugasan AKBU oleh USBU dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Penilaian dokumen permohonan oleh 2 (dua) orang AKBU dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (5) USBU memberikan informasi data kekurangan dokumen dan/atau hasil verifikasi dan valisasi dokumen yang belum valid melalui SIKI-LPJK Nasional kepada pemohon TDUP dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah hasil verifikasi dan valisasi dari AKBU diterima USBU.
- (6) USBU memberikan informasi data kekurangan dokumen atau hasil verifikasi dan valisasi dokumen yang belum valid melalui SIKI-LPJK Nasional kepada asosiasi perusahaan pemohon SBU dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah hasil verifikasi dan valisasi dari AKBU diterima USBU.
- (7) Pemohon TDUP atau asosiasi perusahaan pemohon SBU yang telah menerima informasi data kekurangan dokumen atau hasil verifikasi dan valisasi dokumen yang belum valid dari SIKI-LPJK Nasional, maka apabila dalam waktu 6 (enam) hari kerja belum ada penjelasan secara tertulis akan ditolak permohonannya.



- (8) Rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi oleh Ketua Pelaksana USBU dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (9) USBU sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menetapkan, menerima atau menolak hasil penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi
- (10) Hasil rekomendasi AKBU dan berita acara kelayakan klasifikasi dan kualifikasi beserta dokumen permohonan registrasi TDUP atau registrasi SBU diserahkan kepada Badan Pelaksana LPJK, dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (11) Badan Pelaksana LPJK membuat NRU dan mempersiapkan daftar rencana registrasi TDUP dan daftar rencana registrasi SBU sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (12) Badan Pelaksana LPJK merencanakan jadwal rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (13) Rapat Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (14) Hasil keputusan rapat pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan kedalam Berita Acara registrasi TDUP dan Berita Acara registrasi SBU dilakukan 2 (dua) hari kerja.
- (15) Pencetakan dan penandatanganan TDUP atau SBU dilaksanakan oleh Badan Pelaksana LPJK dilakukan 1 (satu) hari kerja.
- (16) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan TDUP kepada pemohon TDUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (17) Badan Pelaksana LPJK menyerahkan SBU kepada asosiasi perusahaan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB VIII**

### **BLANKO, NRU, DAN BIAYA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Blanko Sertifikat dan Masa Berlaku**

##### Pasal 53

- (1) Blanko TDUP dan blanko SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14 dicetak oleh LPJK Nasional dan didistribusikan kepada LPJK Provinsi.
- (2) Pada blanko TDUP dan blanko SBU diberi cetakan pengaman (security printing) berupa logo LPJK serta tertera seri pencetakan dan nomor seri blanko.
- (3) LPJK Provinsi melaporkan pemakaian blanko kepada LPJK Nasional.

## Pasal 54

- (1) Penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDUP dilakukan dengan mengunduh data usaha orang perseorangan dari SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Penulisan data badan usaha pada halaman depan serta data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU dilakukan dengan mengunduh data badan usaha dari SIKI-LPJK Nasional.
- (3) Penulisan data pada blanko TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah usaha orang perseorangan tercatat pada BRUP
- (4) Penulisan data pada blanko SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah badan usaha tercatat pada BRBU.
- (5) Jenis dan ukuran huruf yang digunakan pada penulisan data usaha orang perseorangan dan badan usaha serta data klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh SIKI-LPJK Nasional.
- (6) Selain penulisan data usaha orang perseorangan pada halaman depan blanko TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data badan usaha pada halaman depan blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2), tercetak QR code
- (7) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercetak nama dan tanda tangan Ketua Pelaksana USBU Provinsi.
- (8) Selain penulisan data klasifikasi dan kualifikasi pada halaman belakang blanko SBU sebagaimana dimaksud ayat (2) tercetak logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor berita acara verifikasi dan validasi awal.
- (9) Logo asosiasi, nama dan tanda tangan Ketua Umum/Ketua Asosiasi dan nomor berita acara verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah untuk asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat Nasional atau untuk asosiasi perusahaan yang telah memperoleh kewenangan menyelenggarakan verifikasi dan validasi awal tingkat Provinsi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 55

- (1) SBU dinyatakan sah bilamana pada SBU telah tercantum NRU, ditandatangani oleh Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional atau Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi sesuai kewenangannya
- (2) SBU yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila data badan usaha beserta data klasifikasi dan kualifikasi pada SBU tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)), dan telah dimuat dalam BRBU bulan berjalan.
- (3) Dalam hal ditemukan perbedaan data antara data yang tertuang pada SBU dengan data yang tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)), maka yang dinyatakan benar adalah data yang tertayang pada situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net))
- (4) TDUP dinyatakan sah dan berlaku bilamana pada TDUP telah tercantum Nomor TDUP dan ditandatangani oleh Manager Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi
- (5) TDUP yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud ayat (4) apabila telah tertayang dalam situs LPJK Nasional ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)) , dan telah dimuat dalam BRUP bulan berjalan.
- (6) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi berhak menyatakan TDUP atau SBU yang digunakan usaha orang perseorangan atau badan usaha tidak sah, jika terbukti TDUP atau SBU tersebut telah diubah dan/atau berbeda dengan rekaman TDUP atau SBU yang ada di LPJK.

#### Pasal 56

- (1) Masa berlaku TDUP bagi usaha orang perseorangan yang mengajukan permohonan registrasi TDUP adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Masa berlaku SBU bagi badan usaha adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa berlaku SBU bagi badan usaha baru yang mengajukan permohonan langsung ke LPJK adalah 1 (satu) tahun dan tahun berikutnya wajib mengajukan registrasi SBU melalui Asosiasi Perusahaan yang diberikan wewenang verifikasi dan validasi awal.

**Bagian Kedua**  
**NRU, Biaya Sertifikasi dan Registrasi**

Pasal 57

- (1) NRU ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penetapan NRU akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional;
  - b. NRU untuk TDUP atau SBU ditetapkan melalui SIKI-LPJK Nasional dengan memasukkan NPWP usaha orang perseorangan atau NPWP badan usaha ke dalam SIKI-LPJK Nasional;
  - c. NRU bagi usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan registrasi TDUP atau SBU untuk perpanjangan masa berlaku, menggunakan nomor registrasi sebagaimana tertera pada TDUP atau SBU yang terbit sebelumnya; dan
  - d. NRU bagi badan usaha yang pindah asosiasi mengalami perubahan hanya pada kode asosiasinya.
- (2) NRU yang telah diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha, tetap berlaku sepanjang usaha orang perseorangan atau badan usaha tersebut melakukan perpanjangan masa berlaku TDUP atau SBU.
- (3) Dalam hal TDUP atau SBU tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya, NRU dari TDUP atau SBU yang bersangkutan dibekukan serta tidak ditayangkan di SIKI-LPJK Nasional.
- (4) NRU yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali apabila TDUP atau SBU yang bersangkutan telah diperpanjang.

Pasal 58

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USBU dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha pemohon.

- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Sub kualifikasi	Pengembangan jasa konstruksi	Sertifikasi dan Registrasi	
			LPJKN	LPJKP
1	P	50.000,00	0	50.000,00
2	K1	50.000,00	0	55.000,00
3	K2	50.000,00	0	80.000,00
4	K3	50.000,00	0	100.000,00
5	M1	50.000,00	0	650.000,00
6	M2	50.000,00	0	950.000,00
7	B1	50.000,00	1.900.000,00	
8	B2	50.000,00	4.800.000,00	

- (3) Biaya registrasi ulang tahun ke-2 atau tahun ke-3 yang diselenggarakan LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha pemohon.
- (4) Biaya registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Sub kualifikasi	Sertifikasi dan Registrasi	
		LPJKN	LPJKP
1	P	0	10.000,00
2	K1	0	10.000,00
3	K2	0	15.000,00
4	K3	0	20.000,00
5	M1	0	150.000,00
6	M2	0	200.000,00
7	B1	500.000,00	
8	B2	1.000.000,00	

- (5) Dalam hal Orang Perseorangan dan Badan Usaha melakukan perubahan data, dibebankan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap klasifikasi.

- (6) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) berlaku sama di seluruh Indonesia.

#### Pasal 59

- (1) Seluruh pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (2) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU yang salah satu subklasifikasinya memiliki subkualifikasi B1 atau B2 disampaikan kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (3) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SBU serta biaya pengembangan jasa konstruksi untuk subklasifikasi dengan subkualifikasi K1, K2, K3, M1, atau M2 disampaikan kepada LPJK Provinsi melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (4) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (5) Pembayaran biaya sertifikasi wajib dilaksanakan pada saat penyerahan dokumen permohonan registrasi TDUP atau dokumen permohonan registrasi SBU disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (6) Pembayaran biaya registrasi dapat dilaksanakan pada saat penerimaan TDUP atau SBU dari Badan Pelaksana LPJK.
- (7) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan ayat (4).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PELENGKAP**

**Bagian Pertama**  
**SIKI-LPJK Nasional**

Pasal 60

Penggunaan SIKI-LPJK Nasional untuk data registrasi usaha orang perseorangan dan badan usaha.

Pasal 61

- (1) SIKI-LPJK Nasional dapat digunakan untuk :
  - a. mengeluarkan surat keabsahan Registrasi;
  - b. mengeluarkan surat keterangan tidak dikenakan sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK;
  - c. mengeluarkan surat keterangan kebenaran data usaha orang perseorangan dan badan usaha;
  - d. mengeluarkan surat keterangan telah memberikan laporan perolehan pekerjaan;
  - e. memberikan informasi tentang proyek yang sedang dan telah dikerjakan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha; dan
  - f. menampilkan data usaha orang perseorangan dan badan usaha untuk menyeleksi peserta pelelangan.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16-1, Lampiran 16-2, Lampiran 16-3, dan Lampiran 16-4 dengan masa berlaku selama satu bulan sejak tanggal dikeluarkan.

**Bagian Kedua**  
**BRUP, BRBU dan Penggunaannya**

Pasal 62

- (1) BRUP berisi data usaha orang perserorangan yang telah memiliki TDUP yang diterbitkan oleh LPJK Provinsi, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional
- (2) BRBU berisi data Badan Usaha yang telah memiliki SBU yang diterbitkan oleh LPJK, dan dimuat dalam database SIKI-LPJK Nasional.
- (3) BRUP dan BRBU disusun atas dasar periode registrasi dengan urutan :
  - a. NRU;
  - b. Provinsi Kabupaten/Kota dimana usaha orang perseorangan dan badan usaha berdomisili;
  - c. Klasifikasi usaha yang terdiri atas klasifikasi/subklasifikasi; dan
  - d. Kualifikasi usaha yang terdiri atas kualifikasi/subkualifikasi
- (4) BRUP dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing dan penggunaannya berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (5) BRBU dalam bentuk tercetak diterbitkan oleh LPJK Nasional untuk lingkup nasional dan oleh LPJK Provinsi untuk lingkup wilayah masing-masing dan penggunaannya berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) LPJK Nasional wajib menyampaikan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional dan LPJK Provinsi wajib menyampaikan BRUP dan BRBU kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi setiap periode penerbitan TDUP dan SBU.
- (7) BRUP dan BRBU diterbitkan dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17 dan Lampiran 18.



**Bagian Ketiga**  
**Laporan Usaha Orang Perseorangan , Badan Usaha dan**  
**Daftar Perolehan Pekerjaan (DPP)**

Pasal 63

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha wajib melaporkan perolehan pekerjaan, dan penyerahan pekerjaan kepada LPJK penerbit TDUP dan SBU yang bersangkutan.
- (2) Laporan perolehan pekerjaan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani kontrak
- (3) Laporan perolehan pekerjaan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-1 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani kontrak.
- (4) Laporan penyerahan pekerjaan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-6 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pekerjaan.
- (5) Laporan penyerahan pekerjaan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui asosiasi dimana badan usaha tersebut menjadi anggotanya dengan menggunakan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21-2 paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan serah terima pekerjaan.
- (6) Asosiasi wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari badan usaha.
- (7) LPJK wajib mengunggah data perolehan pekerjaan dan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ke SIKI-LPJK Nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari usaha orang perseorangan .

- (8) USBU melakukan verifikasi dan validasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagai persetujuan untuk ditayangkan.
- (9) LPJK memberikan NKPK kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha terhadap pekerjaan yang diperolehnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan oleh LPJK.
- (10) Usaha orang perseorangan dan badan usaha wajib mengisi daftar perolehan pekerjaan yang telah dilaksanakan sebagaimana tertera dalam Lampiran 20.
- (11) Biaya terkait verifikasi dan validasi laporan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tertera dalam Lampiran 5.c

#### Pasal 64

- (1) Kewajiban melaporkan perolehan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bagi usaha orang perseorangan subkualifikasi P, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21
  - b. Bagi badan usaha subkualifikasi K1, K2, dan K3, satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
  - c. Bagi badan usaha subkualifikasi M1, M2, B1, dan B2 pemegang kontrak utama, 2 (dua) kali yaitu :
    - 1) Yang pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak), dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
    - 2) Yang kedua selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pekerjaan kepada pengguna jasa, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
  - d. Untuk badan usaha bukan pemegang kontrak utama (subkontrak), satu kali yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah serah terima pekerjaan kepada pemegang kontrak utama dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.
- (2) Setiap pekerjaan yang dilaporkan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh klarifikasi dari

USBU akan diberikan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) oleh SIKI-LPJK Nasional, yang pemberian nomornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21.

- (3) Bilamana pekerjaan terlambat dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pekerjaan tersebut tetap diberi NKPK dari SIKI-LPJK Nasional, kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha dikenakan sanksi peringatan atas keterlambatan melaporkan perolehan pekerjaannya.
- (4) Bilamana laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan kebenarannya, USBU dapat meminta kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha yang bersangkutan untuk memperlihatkan kontrak pekerjaan aslinya atau melakukan klarifikasi kepada pengguna jasa pemberi pekerjaan.
- (5) Bilamana badan usaha telah menyampaikan laporan kepada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), namun asosiasi tidak memasukannya kedalam situs LPJK, dan kemudian LPJK menerima pengaduan dari badan usaha tersebut, maka LPJK akan memberikan sanksi kepada asosiasi yang bersangkutan.

## **BAB X**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi**

##### **Pasal 65**

- (9) Pengurus LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada LPJK Provinsi, Badan Usaha yang memiliki SBU Besar, Asosiasi Perusahaan Yang Diberikan Wewenang Verifikasi dan Validasi Awal serta USBU yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (10) Pengurus LPJK Provinsi dapat memberikan sanksi kepada Badan Usaha yang memiliki SBU Kecil dan Mengengah, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.

(11)Asosiasi Perusahaan dapat mengenakan sanksi organisasi kepada pemegang SBU anggotanya yang menyampaikan dokumen permohonan tidak benar.

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi bagi LPJK Provinsi**

#### Pasal 66

(12)Pelanggaran LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang; dan
- c. Pelanggaran berat.

(13)Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Membatasi penyelenggaraan proses registrasi diluar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7);
- b. Melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
- c. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- e. Tidak menyampaikan laporan pemakaian blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- f. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- g. Tidak menindak lanjuti laporan daftar peroleh pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 63; atau
- h. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam waktu 1 (satu) tahun.

(14) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. LPJK Provinsi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
- b. Dengan sengaja memperlambat penyelesaian registrasi selama lebih dari 1 (satu) bulan sebanyak 1 (kali); atau
- c. Menolak untuk melakukan registrasi kepada usaha orang perseorangan dan badan usaha dengan alasan di luar ketentuan persyaratan registrasi yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat dan Pasal 52 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

(15) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Menerbitkan surat keterangan klasifikasi dan kualifikasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4);
- b. Menerbitkan TDUP dan/atau SBU tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional;
- c. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- e. Tidak menyampaikan laporan pemakaian blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
- f. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam waktu 2 (dua) tahun.

#### Pasal 67

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) berupa pembekuan sementara pelayanan registrasi TDUP dan SBU.

- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) berupa pencabutan pelayanan registrasi TDUP dan SBU.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi bagi USBU**

##### Pasal 68

USBU yang tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tentang lisensi.

### **Bagian Keempat**

#### **Sanksi bagi Asosiasi Perusahaan**

##### Pasal 69

- (1) Pelanggaran Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
- a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Hasil verifikasi dan validasi awal tidak benar dan/atau salah; atau
  - b. Tidak melaporkan daftar peroleh pekerjaan badan usaha anggotanya sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5.).
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Asosiasi Perusahaan telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; atau

- b. Tidak melaporkan daftar peroleh pekerjaan badan usaha anggotanya sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (5) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni menerbitkan surat keterangan klasifikasi dan kualifikasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4);

#### Pasal 70

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) berupa pembekuan sementara kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

### **Bagian Keempat**

#### **Sanksi bagi Pemegang TDUP dan SBU**

#### Pasal 71

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Pemilik TDUP dan Pemilik SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) meliputi:
  - a. Surat Peringatan;
  - b. Pencabutan TDUP dan SBU; dan
  - c. Masuk dalam Daftar Hitam LPJK.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagai berikut :
  - a. Untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali Surat Peringatan;
  - b. Untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali Surat Peringatan;
  - c. Untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali Surat Peringatan;
  - d. Untuk setiap tahapan Surat Peringatan tersebut huruf a dan b, usaha orang perseorangan dan badan usaha diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan sebelumnya;

- e. Dalam hal tidak dipatuhinya batas 3 (tiga) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang yang pertama, dan selanjutnya bilamana batas 2 (dua) kali Surat Peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat; dan
  - f. Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah merupakan Surat Peringatan pertama dan terakhir.
- (3) Setiap Surat Peringatan ditembuskan kepada asosiasi dimana badan usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan.
  - (4) Pencabutan TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan USBU dan/atau LPJK Provinsi, setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
  - (5) Setiap surat pencabutan SBU yang dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional kepada badan usaha ditembuskan kepada asosiasi dimana Badan Usaha tercatat sebagai anggota untuk selanjutnya mendapatkan pembinaan, dan bilamana diperlukan asosiasi dapat mengenakan sanksi organisasi.
  - (6) Contoh bentuk Surat Peringatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22 dan contoh Surat Pencabutan TDUP dan SBU sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23.
  - (7) Sanksi terhadap usaha orang perseorangan dan badan usaha dicatat dalam database usaha orang perseorangan dan badan usaha tersebut dalam SIKI-LPJK Nasional.

## Pasal 72

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan pemilik tdup dan badan usaha pemilik SBU, dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Pelanggaran Ringan;
  - b. Pelanggaran Sedang; dan
  - c. Pelanggaran Berat.
- (2) Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :



- a. Data administrasi identitas usaha orang perseorangan dan badan usaha dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ternyata tidak benar ; atau
  - b. Badan usaha mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang diregistrasi oleh LPJK Nasional dan/atau kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan pekerjaannya; atau
  - c. PJB/PJT/PJK yang dipersyaratkan tidak bekerja pada Badan Usaha sesuai dengan data yang ada dalam SIKI-LPJK Nasional dan/atau terbukti merangkap jabatan pada Badan Usaha lain dengan Usaha sejenis di bidang jasa konstruksi ; atau
  - d. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak melaporkan perolehan pekerjaan maupun penyelesaian pekerjaannya kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi melalui asosiasi.
  - e. Badan usaha yang melaksanakan pekerjaan keteknikan tidak dilengkapi dengan tenaga kerja yang memiliki SKA; atau
  - f. Badan usaha tidak langsung mengganti PJT/PJK yang keluar atau berhenti dari badan usaha tersebut dan/atau tidak melaporkan penggantian kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi; atau
  - g. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku di tempat kegiatan konstruksi ; atau
  - h. Usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak memberikan data dan/atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi atas pengaduan yang masuk ke LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam batas waktu yang ditetapkan ; atau
  - i. Badan Usaha dilaporkan oleh asosiasinya telah pindah ke asosiasi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari asosiasi lamanya; atau
  - j. Badan Usaha tidak melaporkan pengunduran diri dari asosiasi lamanya kepada LPJK.
- (3) Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana :
- a. telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan pelanggaran ringan atau Surat Peringatan pelanggaran sedang yang pertama, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Peringatan tersebut; atau

- b. Usaha orang perseorangan dan badan usaha melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha yang dimilikinya ; atau
  - c. Badan usaha terbukti telah mempekerjakan tenaga Pegawai Negeri Sipil sebagai PJBU, PJT, dan PJK
- (4) Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bilamana :
- a. telah menerima Surat Peringatan Pelanggaran Sedang yang kedua, namun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Peringatan tersebut, usaha orang perseorangan dan badan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut ; atau
  - b. Usaha orang perseorangan terbukti memalsukan data keuangan dan/atau data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar; atau
  - c. Badan usaha terbukti memalsukan pengalaman pekerjaan dan/atau memasukkan data pengalaman dan/atau data keuangan dan/atau data Tenaga Kerja / Sumber Daya Manusia yang tidak benar, yang menyebabkan penetapan klasifikasi maupun kualifikasi usahanya tidak benar, atau
  - d. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti memalsukan surat keabsahan Registrasi, surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi dan surat keterangan telah melaporkan perolehan pekerjaan, yang diterbitkan oleh SIKI-LPJK Nasional ; atau
  - e. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti memperoleh TDUP dan SBU dengan cara melanggar hukum; atau
  - f. Usaha orang perseorangan dan badan usaha terbukti mengubah klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha dalam rekaman TDUP dan rekaman SBU, yang tidak sama dengan TDUP atau SBU aslinya; atau
  - g. Badan usaha terbukti memiliki lebih dari satu SBU untuk klasifikasi yang sama dengan kualifikasi berbeda.

### Pasal 73

- (1) Badan Usaha yang terkena sanksi Pelanggaran Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dan telah menerima 3 (tiga) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi untuk :
  - a. Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, d, g, dan h selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
  - b. Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan j selama 30 (tiga puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
  - c. Badan usaha yang terkena sanksi pelanggaran dalam Pasal 71 ayat (2) huruf f, g, h dan i selama 60 (enam puluh) hari dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran sedang.
- (2) Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi Pelanggaran Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b dan telah menerima 2 (dua) kali Surat Peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan tersebut, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat pengenaan sanksi dan sanksi pelanggaran dinaikkan menjadi kategori pelanggaran berat.
- (3) Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang terkena Sanksi Pelanggaran Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a dan telah menerima surat peringatan tetapi tidak juga mematuhi teguran yang tercantum dalam isi Surat Peringatan tersebut dikenakan sanksi pencabutan TDUP atau SBU.
- (4) Usaha orang perseorangan yang terkena sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c sampai dengan e atau Badan Usaha yang terkena sanksi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) salah satu dari huruf b sampai dengan f dikenakan sanksi pencabutan TDUP atau SBU.

#### Pasal 74

- (1) Sanksi pencabutan TDUP atau SBU langsung dikenakan dan tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan terhadap usaha orang perseorangan atau badan usaha yang :
  - a. dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga ; atau
  - b. diputuskan bersalah oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; atau
  - c. dengan sengaja mengikuti proses pengadaan pada saat sedang menjalani sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak boleh mengikuti pelelangan; atau
  - d. terbukti atas kesalahannya mengakibatkan kegagalan bangunan yang menimbulkan terjadinya korban jiwa; atau
  - e. terbukti melakukan pengrusakan pada SIKI-LPJK Nasional; atau
  - f. terbukti memalsukan TDUP atau SBU
- (2) Sanksi pencabutan TDUP atau SBU langsung secara terbatas dikenakan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang terkena sanksi oleh pengguna jasa pada klasifikasi atau subklasifikasi pekerjaan tertentu pada wilayah tertentu untuk waktu tertentu.
- (3) Sanksi pencabutan SBU secara terbatas dikenakan kepada badan usaha yang :
  - a. memberikan dokumen tidak benar terkait PJT dan PJK
  - b. belum mengganti PJT dan PJK yang sudah tidak menjadi tenaga tetap.

#### **Bagian Kelima**

#### **Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi**

#### Pasal 75

- (1) Badan usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (2) Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang keberatan terhadap sanksi peringatan yang dikenakan oleh LPJK Provinsi, dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Provinsi dapat menolak pengajuan

- keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (3) Usaha orang perseorangan atau Badan Usaha yang masih keberatan terhadap keputusan Pengurus LPJK Provinsi yang menolak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan tambahan bukti-bukti pendukungnya. LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
  - (4) Badan usaha yang keberatan terhadap keputusan pemberian sanksi pencabutan TDUP dan SBU oleh Pengurus LPJK Nasional, dapat mengajukan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, dan LPJK Nasional dapat menolak pengajuan keberatan atau menerima pengajuan keberatan dengan membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
  - (5) Keputusan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bersifat final.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pemeriksaan Pengaduan TDUP atau SBU**

##### Pasal 76

- (1) Masyarakat atau pengguna jasa dapat memberi masukan atau pengaduan apabila ditemui ada ketidakbenaran data usaha orang perseorangan atau badan usaha yang tercantum dalam SIKI-LPJK Nasional, TDUP atau SBU kepada :
  - a. LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dan/atau;
  - b. Asosiasi Perusahaan tingkat nasional / Pusat atau tingkat provinsi dimana Badan Usaha tersebut menjadi anggotanya.
- (2) Ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data administrasi;
  - b. Data Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Badan Usaha ;
  - c. Klasifikasi dan/atau kualifikasi usaha;
  - d. Data pengalaman Badan Usaha; dan
  - e. Informasi yang terkait dengan perolehan pekerjaan.

- (3) Masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada LPJK Nasional, LPJK Provinsi dan/atau asosiasi akan ditindaklanjuti oleh USBU apabila:
- a. identitas pemberi masukan/pengaduan harus jelas,
  - b. permasalahan yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan
- (4) LPJK akan menjaga kerahasiaan identitas masyarakat dan pengguna jasa pemberi masukan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penanganan atas pengaduan dilakukan sebagai berikut :
- a. Tahapan Penanganan
    - 1) Penerimaan laporan, pengaduan dan temuan,
    - 2) Perintah pelaksanaan pemeriksaan,
    - 3) Pemeriksaan pengaduan,
    - 4) Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dan
    - 5) Penetapan sanksi.
  - b. Prosedur Penanganan Pengaduan
    - 1) Penerimaan laporan, pengaduan atau temuan.
    - 2) Masyarakat atau pengguna jasa dapat melaporkan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi tentang data usaha orang perseorangan atau badan usaha yang tidak benar.
    - 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus berbentuk surat resmi beserta lampirannya.
    - 4) Setiap pengaduan yang masuk kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditangani oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dengan mencatat pengaduan, memberi nomor urut pengaduan dan setelah melakukan klarifikasi, melaporkannya kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.
    - 5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Asosiasi Perusahaan, harus diteruskan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi setelah melakukan klarifikasi selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pengaduan diterima.
  - c. Penugasan Pemeriksaan

Setelah pengaduan diterima oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi segera menerbitkan Surat Penugasan Pemeriksaan kepada Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.

d. Pemeriksaan pengaduan

- 1) Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dalam melakukan pemeriksaan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang diadukan dapat menyertakan USBU, Badan Pelaksana LPJK dan/atau asosiasi dimana Badan Usaha menjadi anggotanya.
- 2) Untuk kebutuhan pemeriksaan, USBU dapat meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada masyarakat atau pengguna jasa yang menyampaikan pengaduan.
- 3) Bilamana diperlukan USBU dapat meminta keterangan tambahan kepada pihak lain yang terkait dengan masalah yang diadukan.

e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan dengan dikonfirmasi kepada USBU yang menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi usaha dan selanjutnya disampaikan kepada Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi.

f. Penetapan Sanksi

Penetapan Sanksi atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh usaha orang perseorangan atau badan usaha, dilaksanakan berdasarkan Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65.

- g. Bilamana hasil pemeriksaan menunjukkan terjadinya pelanggaran dengan sepengetahuan USBU, maka Pengurus LPJK Nasional atau LPJK Provinsi akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan kepada USBU tersebut.
- h. Seluruh proses penanganan pengaduan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penugasan pemeriksaan dikeluarkan.

**Bagian Ketujuh**  
**Daftar Hitam LPJK**

Pasal 77

- (1) Usaha orang perseorangan atau badan usaha dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam LPJK dalam hal:
  - a. terbukti menyalahi peraturan perundang-undangan; atau
  - b. dikenakan sanksi daftar hitam oleh Pengguna Jasa dan dilaporkan kepada LPJK .
- (2) Tatacara pengenaan daftar hitam diatur tersendiri dalam peraturan LPJK.
- (3) Usaha orang perseorangan atau badan usaha yang dikenakan sanksi oleh LPJK Nasional atau LPJK Provinsi ditayangkan dalam SIKI-LPJK Nasional.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 78

- (1) Seluruh TDUP dan SBU yang telah terbit mengikuti peraturan sebelumnya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dengan mengikuti ketentuan dalam aturan penerbitannya.
- (2) Dalam hal TDUP dan SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara Percepatan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Tambahan, dapat dilakukan peningkatan kualifikasi, diperpanjang masa berlaku, perubahan data dan perpindahan anggota Asosiasi Perusahaan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.



**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pasal 79

- (1) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 4 September 2017
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan LPJK ini, maka Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan LPJK ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal 29 Agustus 2017

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Ruslan Rivai, MM

**LAMPIRAN PERATURAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR : 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
SERTIFIKASI DAN REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA**

DAFTAR ISI LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Klasifikasi / Subklasifikasi Pekerjaan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- Lampiran 2 : Persyaratan Penetapan Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
- Lampiran 3 : Persyaratan Tenaga Ahli Tetap Permohonan Registrasi SBU
- Lampiran 4 : Batasan Jumlah Klasifikasi/Subklasifikasi Badan Usaha
- Lampiran 5 : Pemberian Nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi
- Lampiran 6 : Formulir Penilaian Kelayakan Klasifikasi dan Kualifikasi
- Lampiran 7 : Database Badan Usaha
- Lampiran 8 : Formulir Permohonan SBU
- Lampiran 9 : Formulir Permohonan TDUP
- Lampiran 10: Formulir Perubahan SBU
- Lampiran 11: Formulir Permohonan Registrasi Tahun Ke 2 / Tahun Ke 3
- Lampiran 12: Formulir Perpanjangan SBU
- Lampiran 13: Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal Permohonan Registrasi SBU
- Lampiran 14: Format SBU
- Lampiran 15: Surat Pindah Asosiasi
- Lampiran 16: Surat Keterangan Keabsahan Registrasi
- Lampiran 17: Buku Registrasi Badan Usaha (BRBU)
- Lampiran 18: Buku Registrasi Usaha Perseorangan (BRUP)
- Lampiran 19: Daftar Perolehan Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan
- Lampiran 20: Rekapitulasi Daftar Perolehan Pekerjaan
- Lampiran 21: Laporan Perolehan Pekerjaan
- Lampiran 22: Bentuk Surat Peringatan
- Lampiran 23: Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU
- Lampiran 24: Formulir Penilaian Data Sendiri (PDS)

Lampiran 1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN  
 USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKAS I</b>	<b>KODE</b>	<b>SUB-KLASIFIKASI</b>	<b>LINGKUP PEKERJAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Bangunan Gedung	BG001	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, serta peningkatan) dari bangunan perumahan yang terdiri dari satu atau dua tempat tinggal maksimum 2 lantai.	
		BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan serta peningkatan) dari bangunan perumahan bertingkat tinggi yang lebih dari 2 lantai.	
		BG003	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan gudang dan bangunan Industri.	
		BG004	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan dengan tujuan komersial seperti bangunan perkantoran, bangunan BANK, Garasi parkir, stasiun pengisian bahan bakar, terminal kendaraan umum serta bangunan stasiun kereta api, bangunan pusat perbelanjaan.	
		BG005	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan hiburan publik seperti bioskop, hall konser, nightclubs.	
		BG006	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran, dan Bangunan Serupa Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari hotel, motel, restoran dan bangunan yang serupa lainnya.	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan pendidikan seperti sekolah, universitas, perpustakaan dan museum termasuk juga laboratorium penelitian.	
		BG008	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan kesehatan seperti rumah sakit dan sanatorium.	
		BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	Pekerjaan Pelaksanaan (termasuk didalamnya pembangunan baru, penambahan, peningkatan serta pekerjaan renovasi) dari bangunan lainnya seperti, rumah ibadah dan penjara	
2	Bangunan Sipil	SI001	Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir termasuk drainase perkotaan beserta bangunan pelengkap, tanggul laut, krib, waduk dan sarana dan/atau prasarana sumber daya air lainnya;</li> <li>2. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan saluran air, sistem irigrasi (kanal), reservoir (waduk) dan drainase irigrasi; dan</li> <li>3. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), <i>lock (panama canal lock, Hoover Dam)</i> dan lain-lain</li> </ol>	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi pengolahan air minum, bangunan menara air dan reservoir air beserta bangunan pelengkap air minum lainnya, instalasi pengolahan air limbah beserta bangunan pelengkap air limbah lainnya, bangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah beserta bangunan pelengkap lainnya.	
		SI003	Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara	Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan. Jalan raya (kecuali Jalan Layang) dan jalan tol termasuk juga jalan untuk pejalan kaki, rel kereta api, dan landas pacu bandara.	
		SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subway	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang; dan</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan pembangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.</li> </ol>	
		SI005	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air bersih jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI006	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI007	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau dan/atau bawah permukaan laut	
		SI008	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minum yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SI009	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air limbah yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	
		SI010	Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Lokal	Pekerjaan pelaksana instalasi, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan pipa untuk distribusi air minyak dan gas yang bersifat lokal dan untuk jarak yang dekat	
		SI011	Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Stadion untuk Olah Raga <i>outdoor</i>	Pekerjaan pelaksana untuk konstruksi stadion dan olah raga lapangan yang biasanya dimainkan di tempat terbuka ( <i>open air</i> ) seperti sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor serta lintasan pacu kuda	
		SI012	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga <i>Indoor</i> dan Fasilitas Rekreasi	Pekerjaan pelaksana untuk olahraga lainnya serta instalasi fasilitas rekreasi, olah raga yang dimaksud lebih banyak merupakan olah raga <i>indoor</i> yang membutuhkan ruang yang lebih kecil untuk penonton seperti lapangan basket, hockey, lapangan tenis, hall senam, dan ring tinju dan fasilitas taman rekreasi.	
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	MK001	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas dan Ventilasi	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi pemanasan elektrik maupun non-elektrik, ventilasi, lemari pendingin, atau peralatan AC, pekerjaan <i>ducting</i> dan pekerjaan metal lembaran yang dilakukan secara terintegrasi dari pekerjaan tersebut.	
		MK002	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. Sistem perpipaan utama air panas dan dingin, instalasi sprinkler, pipa air kotor, pipa air drain; 2. Perlengkapan sprinkler; dan 3. Sistem pemadam kebakaran..	
		MK003	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan pipa untuk gas, oksigen, di rumah sakit dan peralatan pengoperasian gas lainnya	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		MK004	Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan yang meliputi: 1. Insulasi thermal termasuk bahan isolasi penahan panas untuuk dinding luar; 2. Insulasi thermal untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuangan; 3. Insulasi suara; dan 4. Insulasi anti kebakaran.	
		MK005	Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift Dan Tangga Berjalan	Pekerjaan konstruksi pemasangan lift dan ekskalator serta jalan pejalan kaki yang dapat bergerak juga termasuk pekerjaan konstruksi perlengkapan keselamatan dari kebakaran (contohnya tangga darurat)	
		MK006	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawaatan fasilitas pertambangan dan manufaktur termasuk seperti <i>loading and discharging statios, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven.</i>	
		MK007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Thermal, Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. anjungan lepas pantai (platform); dan 2. fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas lainnya.	
		MK008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari konstruksi alat angkut dan angkat serta conveyor.	
		MK009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Perpipaan, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. pipa minyak, gas dan energi di darat; dan 2. pipa minyak, gas dan energi di bawah laut.	
		MK010	Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)	Pekerjaan pelaksana pemasangan dan perawatan dari: 1. fabrikasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas didarat dan lepas pantai; 2. fabrikasi bejana tekan (pressure vessel) dan tangki; 3. fabrikasi boiler; dan 4. fabrikasi module.	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Pekerjaan pemasangan dan perawatan elektromekanik dan kelistrikan pembangkit tenaga listrik semua daya.	
		EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan elektromekanik dan instalasi kelistrikan pembangkit tenaga listrik dengan daya maksimum 10 MW / unit.	
		EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru Dan Terbarukan	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan antara lain : surya, angin (bayu), micro hydro, gelombang laut.	
		EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi / ekstra tegangan tinggi termasuk instalasi gardu induk; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi tenaga listrik dibawah atau diatas tanah dan dibawah lautan.	
		EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon diatas permukaan tanah, termasuk pekerjaan untuk menara transmisi telekomunikasi; dan 2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan transmisi telekomunikasi dan atau telepon dibawah tanah atau dibawah lautan.	
		EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah, termasuk untuk jalur listrik kereta api, instalasi listrik gardu hubung dan gardu-gardu distribusi.	
		EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah	Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah dan penerangan jalan umum.	



NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon termasuk jasa pelaksana untuk menara distribusi telekomunikasi;</li> <li>2. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan stasiun telekomunikasi dan antena untuk distribusi telekomunikasi; dan</li> <li>3. Jasa Pelaksana instalasi dan perawatan untuk jalur kabel televisi untuk dibawah permukaan tanah.</li> </ol>	
		EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi	Jasa pelaksana pemasangan instalasi kontrol dan instrumentasi untuk sistem pengendali tenaga listrik.	
		EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa pelaksanaan instalasi dan perawatan listrik di dalam dan diluar gedung, pabrik maupun jaringan konstruksi;</li> <li>2. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik dan peralatan untuk sistem tenaga listrik darurat;</li> <li>3. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alat pembatas daya listrik dan meteran listrik;</li> <li>4. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm kebakaran;</li> <li>5. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan alarm pencurian;</li> <li>6. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan antena segala Macam type antenna termasuk antena satelit dan jalur televisi kabel didalam gedung;</li> <li>7. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan penangkal petir; dan</li> <li>8. Jasa pelaksana instalasi dan perawatan listrik Khusus seperti instalasi listrik kapal, instalasi Listrik tahan api dan sejenisnya.</li> </ol>	
		EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya	Jasa pelaksana pemasangan dan perawatan untuk sistem penerangan dan tanda untuk jalan, rel kereta api, bandara, pelabuhan dan sejenis.	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	PL001	Jasa Penyewaan Alat Konstruksi dan Pembongkaran Bangunan atau Pekerjaan Sipil Lainnya dengan Operator	Jasa peminjaman dan penyewaan yang berhubungan dengan peralatan dengan operator untuk konstruksi atau penghancuran dan jasa operasional yang disediakan dengan operator.	
		PL002	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Gedung	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari bangunan gedung kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	
		PL003	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan Serta Rel Kereta Api	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi jalan, jembatan dan rel kereta api kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	
		PL004	Jasa Pelaksana Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Irigasi, Dermaga, Pelabuhan, Persungai, Pantai serta Bangunan Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sampah (Insinerator)	Pekerjaan khusus pemasangan bangunan konstruksi prafabrikasi yang langsung dilakukan di lokasi konstruksi yang bahan utamanya dari beton untuk beberapa bagian pracetak dari konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih dan limbah, kecuali pekerjaan pemasangan komponen pracetak baja.	
5.	Jasa Pelaksanaan Spesialis	SP001	Pekerjaan Penyelidikan Lapangan	Pekerjaan penyelidikan lapangan bertujuan mengidentifikasi lokasi yang tepat untuk proyek konstruksidan untuk pekerjaan demarkasi, contohnya demarkasi dari suatu area lokal dimana satu atau lebih tahapan atau proses besar dari pekerjaan konstruksi sedang berjalan.	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SP002	Pekerjaan Pembongkaran	Pekerjaan penghancuran bangunan atau struktur lainnya seperti jalan dan jalan layang, mencakup juga penjualan material yang didapat dari hasil operasi penghancuran.	
		SP003	Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi	Pekerjaan penyiapan yang bertujuan agar lahan siap untuk dipergunakan untuk pekerjaan konstruksi selanjutnya, termasuk didalamnya blasting, testdrilling, dan pekerjaan pemindahan batu-batuan.	
		SP004	Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan	Pekerjaan penggalian dan penimbunan, pekerjaan pemindahan tanah, grading of construction sites, trench digging.	
		SP005	Pekerjaan Persiapan Lapangan untuk Pertambangan	Pekerjaan terowongan dan pembangunan lainnya serta pekerjaan persiapan untuk properti mineral dan situsnya, kecuali untuk minyak dan gas. Contohnya pelayanan insidental konstruksi untuk pertambangan minyak dan gas	
		SP006	Pekerjaan Perancah	Pemasangan perancah bangunan dan pekerjaan dismantling.	
		SP007	Pekerjaan Pondasi, Termasuk Pemancangannya	Pekerjaan konstruksi khusus pondasi dan pekerjaan pile driving serta pekerjaan lain yang berkaitan.	
		SP008	Pekerjaan Pengeboran Sumur Air Tanah Dalam.	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pengeboran dan penggalian sumber air, instalasi dan pekerjaan perbaikan dari pompa sumur dan system pemipaan.	
		SP009	Pekerjaan Atap dan Kedap Air (waterproofing)	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan instalasi atap, guttering dan spouting, roof shingling dan pekerjaan atap metal. Pekerjaan pengecatan atap, termasuk didalamnya pekerjaan water-proofing untuk bangunan.	
		SP010	Pekerjaan Beton	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pembetonan, concrete pouring dan pekerjaan concretelainnya termasuk didalamnya aspal dan semen portland pada proyek konstruksi	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		SP011	Pekerjaan Baja dan Pemasangannya , Termasuk Pengelasan	Pekerjaan konstruksi khusus yang meliputi penekukan baja, pekerjaan konstruksi terhadap rangka baja, pekerjaan pemasangan komponen baja untuk bangunan ataupun untuk struktur lain seperti jembatan, crane yang bekerja pada ketinggian, menara transmisi listrik serta pekerjaan reinforcing baja baik yang dibeli atau diproduksi sendiri termasuk juga pekerjaan pengelasan baja.	
		SP012	Pekerjaan Pemasangan Batu	Pekerjaan konstruksi khusus yang melibatkan pemasangan blok batu, pengesetan batu dan pekerjaan batu lainnya.	
		SP013	Pekerjaan Konstruksi Khusus Lainnya	Pekerjaan konstruksi khusus lain seperti penggalian kuburan dan perpindahan rumah	
		SP014	Pekerjaan Pengaspalan dengan Rangkaian Peralatan Khusus	Pekerjaan Pengaspalan dengan menggunakan peralatan produksi campuran aspal termasuk transportasi hasil campuran aspal hingga penggelaran dan pepadatan dengan peralatan khusus di lokasi pekerjaan.	
		SP015	Pekerjaan Lansekap /Pertamanan	Pekerjaan khusus pembuatan taman, seperti taman kota, tanaman dan pohon pelindung jalan.	
		SP016	Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung	Pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung, tidak termasuk pekerjaan yang melakukan perubahan terhadap struktur bangunan.	
6.	Jasa Pelaksanaan Keterampilan	KT001	Pekerjaan Kaca dan Pemasangan Kaca Jendela	Pekerjaan konstruksi khusus material kaca, cermin, dan produk-produk berbahan kaca, serta pekerjaan instalasi jendela kaca.	
		KT002	Pekerjaan Plesteran	Pekerjaan konstruksi khusus dari plester interior dan exterior atau stucco dan pekerjaan dry wall yang berhubungan dengan instalasi dinding papan, yang biasanya adalah bahan gypsum.	
		KT003	Pekerjaan Pengecatan	Pekerjaan konstruksi khusus pengecatan dan pekerjaan konstruksi yang berhubungan dengan interior dan exterior bangunan dan pekerjaan pengecatan dari struktur berat (rekayasa teknik). Tidak termasuk pengecatan atap bangunan.	

NO	KLASIFIKAS I	KODE	SUB-KLASIFIKASI	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
		KT004	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan dan pege-setan keramik, dinding beton, dinding potongan batu, serta lantai ubin.	
		KT005	Pekerjaan Pemasangan Lantai Lain, Penutupan Dinding dan Pemasangan Wall paper	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan karpet, linoleum, ubin aspal, lantai elastis, parquet, dan lantai berbahan kayu keras lainnya.	
		KT006	Pekerjaan Kayu dan atau penyambungan Kayu dan Material Lain	Pekerjaan konstruksi khusus yang berhubungan dengan pekerjaan pengrajin kayu, pembentukan bentuk kayudan pemasangan lemari di lokasi konstruksi.	
		KT007	Pekerjaan Dekor asidan Pemasangan Interior	Pekerjaan konstruksi khusus pemasangan terazzo, interior marbel, granit dan pekerjaan batu tulis.	
		KT008	Pekerjaan Pemasangan Ornamen	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen logam lembaran fabrikasi khusus, pekerjaan dekorasi besi dan baja, serta pengerjaan ornament dan arsitektur logam.	
		KT009	Pekerjaan Pemasangan Gypsum	Pekerjaan konstruksi khusus untuk komponen panel gypsum seperti pemasangan dinding partisi dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum, pemasangan plafon dalam bangunan gedung yang menggunakan panel gypsum.	
		KT010	Pekerjaan Pemasangan plafon akustik ( <i>accoustic ceiling</i> )	Pekerjaan konstruksi khusus untuk pemasangan plafon akustik pada ruangan di dalam bangunan gedung. Bahan penutup plafond akustik berbentuk panel yang diletakkan atau dijepit pada rangka metal yang bentuk <i>grid</i> (kotak-kotak).	
		KT011	Pemasangan <i>curtain wall</i>	Pekerjaan konstruksi khusus untuk menutup sisi-sisi bagian luar gedung bertingkat. Bahan penutup bangunan merupakan bahan non struktural dan ringan, yang berfungsi sebagai pemisah antara bagian dalam dan luar gedung. Pemasangan <i>curtain wall</i> pada umumnya terdiri dari rangka alluminium dan bahan penutup berupa kaca, panel metal atau GRC ( <i>Glassfibre Reinforce Concrete</i> ).	



Lampiran 2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

PERSYARATAN PENETAPAN KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

NO	KUALIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	PERSYARATAN					KEMAMPUAN				KETERANGAN
			KEKAYAAN BERSIH	PENGALAMAN	PJK	PJT	PJBU	KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN	BATASAN NILAI SATU PEKERJAAN	JUMLAH PAKET SESAAAT	MAKSIMUM JUMLAH KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Orang Perorangan	P	tidak dipersyaratkan	tidak dipersyaratkan	-	diri sendiri minimal SKT kelas 1	-	0 sampai dengan Rp 300 juta	maksimumRp . 300 juta	1	sesuai dengan SKT/SKA yang dimilikinya	-
2	Usaha Kecil	K1	lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 500 juta	tidak dipersyaratkan	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 3	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp. 1 Milyar	maksimum Rp. 1 Milyar	5	maksimum 4 subklasifikasi dalam 2 klasifikasi berbeda	khusus elektikal minimal SKA khusus jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik minimal SKT kelas 1
3		K2	lebih dari Rp. 200juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 1 (K1)	boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 2	boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Maksimum Rp 1.75 Milyar	maksimum Rp. 1.75 Milyar	5	maksimum 6 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda	khusus elektikal minimal SKA
4		K3	Lebih dari Rp 350 juta sampai dengan Rp. 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 1.75 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 2 (K2)	Boleh dirangkap antara PJBU dan PJT	1 orang bersertifikat minimal SKT kelas 1	Boleh dirangkap antara PJK dan PJT	0 sampai dengan Rp Rp 2.5 Milyar	Maksimum Rp 2.5 Milyar	5	maksimum 8 subklasifikasi dalam 3 klasifikasi berbeda	khusus elektikal minimal SKA
5	Usaha Menengah	M1	Lebih dari Rp 500 juta	Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 833 Juta pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat muda	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 10 Milyar	Maksimum Rp 10 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 10 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 2.5 Milyar pada subkualifikasi usaha kecil 3 (K3); atau	PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda; dan	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT						
6		M2	Lebih dari Rp 2 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 3.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1); atau	wajib memiliki PJK yang terpisah dari PJT dan PJBU namun PJK boleh merangkap untuk paling banyak 2 klasifikasi yang berbeda	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 50 Milyar	Maksimum Rp 50 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 12 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda	usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 10 Milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 1 (M1).	PJK minimal memiliki sertifikat setara dengan PJT							
7	Usaha Besar	B1	Lebih dari Rp 10 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 16.66 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan Rp 250 Milyar	Maksimum Rp 250 Milyar	6 atau 1.2 x N	Maksimum 14 Subklasifikasi dalam 4 klasifikasi yang berbeda dan tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 3 tahun. Usaha berbadan hukum
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 50 milyar pada subkualifikasi usaha Menengah 2 (M2).	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							
8		B2	Lebih dari Rp 50 Milyar	untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, Nilai Pengalaman Tertinggi selama kurun waktu 10 tahun terakhir sekurang-kurangnya adalah Rp 83.33 Milyar pada pekerjaan subkualifikasi usaha besar 1(B1); atau	Wajib memiliki PJBU, PJT dan PJK secara terpisah	1 orang bersertifikat minimal SKA tingkat utama atau SKA tingkat madya	Wajib memiliki PJBU yang terpisah dari PJT dan PJK	0 sampai dengan tak terbatas	tak terbatas	6 atau 1.2 x N	Tak Terbatas tetapi tidak boleh memiliki subkualifikasi usaha kecil	PJT sudah memiliki SKA madya selama 6 tahun. Usaha berbadan hukum.
				Untuk setiap subklasifikasi yang dimiliki, nilai kumulatif pekerjaan selama kurun waktu 10 tahun sekurang-kurangnya adalah Rp 250 Milyar pada subkualifikasi usaha Besar1 (B1)	untuk setiap klasifikasi memiliki PJK yang tidak boleh merangkap (PJK minimal memiliki sertifikat setara PJT)							

Lampiran 3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**PERSYARATAN TENAGA KERJA  
 PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA				
		PJT		PJK		
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI I	KUALIFIKASI I	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA
1	Bangunan Gedung	1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 3 untuk K1, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 2 untuk K2, 1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1 untuk K3, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk M1, 1 orang bersertifikat minimal SKA Madya untuk M2, B1 dan B2.  Dalam hal klasifikasi yang diambil	boleh dirangkap PJBU dan PJK untuk K1 s.d K3, terpisah dengan PJK atau PJBU untuk M1 s.d B2	Arsitektur:	minimal memiliki SKA/SKTK setara dengan PJT	perangkapan dengan bangunan sipil
				Teknik Bang Gedung (Struktur)		
2	Bangunan Sipil			Klasifikasi Sipil Klasifikasi Tata Lingkungan (khusus SI002, SI005, SI006, SI007, SI008, dan SI009)		
3	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal			klasifikasi mekanikal atau elektrikal		perangkapan dengan jasa pelaksana lainnya



NO	KLASIFIKASI USAHA	KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI TENAGA KERJA				
		PJT		PJK		
		KUALIFIKASI	PERANGKAPAN JABATAN	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKAS I	KUALIFIKAS I	PERANGKAPAN KLASIFIKASI USAHA
4	Jasa Pelaksanaan Lainnya	termasuk Instalasi Mekanikal dan Elektrikal dipersyaratkan :1 orang bersertifikat minimal SKTK Kelas 1 untuk K1 khusus jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik Gedung dan Pabrik dengan batasan kemampuan melaksanakan instalasi untuk rumah Tinggal 1 lantai, fasa tunggal dengan daya maksimum 2200 VA, 1 orang bersertifikat minimal SKA Muda untuk K2, K3  Badan Usaha hanya dipersyaratkan 1 orang PJT		klasifikasi mekanikal		perangkapan dengan instalasi mekanikal dan elektrikal

Lampiran 4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BATASAN JUMLAH KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA BERSIFAT UMUM**

NO	SUB KUALIFIKASI	JUMLAH KLASIFIKASI	JUMLAH SUB KLASIFIKASI	BATAS KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	P	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki	Sesuai dengan SKA/SKTK yang dimiliki		Hanya untuk usaha orang perseorangan SKA/SKTK sesuai dengan sub layanan usaha yang dimiliki
2	K1	Maksimum 2	maksimum 4		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, tidak dipersyaratkan pengalaman
3	K2	Maksimum 2	maksimum 6		dalam 2 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 4 subkualifikasi K1
4	K3	Maksimum 3	maksimum 8		dalam 3 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan pada subkualifikasi K2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki
5	M1	Maksimum 4	maksimum 10	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi K3 atau tanpa pengalaman sebagaimana dalam lampiran 2
6	M2	Maksimum 4	maksimum 12	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M1 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
7	B1	Maksimum 4	maksimum 14	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi M2 sebagaimana dalam lampiran 2 dan dapat memiliki maksimum 10 subkualifikasi M1
8	B2.	Maksimum 4	tak terbatas	tidak boleh memiliki subkualifikasi K1, K2 dan K3	dalam 4 klasifikasi yang berbeda, jumlah sub klasifikasi dapat diberikan berdasarkan pengalaman dengan nilai kumulatif pekerjaan dan nilai pengalaman tertinggi pada subkualifikasi B1 sebagaimana dalam lampiran 2

Lampiran 5 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**PEMBERIAN NOMOR BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL  
OLEH ASOSIASI**

Pemberian nomor Berita Acara Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi diatur sebagai berikut:

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Digit 1 s.d 3 (3 nomor) : Nomor urut kode asosiasi

Digit 5 s.d. 6 (2 nomor) : Kode Propinsi berdasarkan penetapan LPJK (Tabel 2)  
untuk LPJKN menggunakan kode 00

Digit 7 s.d 12 (6 nomor) : Nomor berita acara yang dikeluarkan asosiasi

catatan: nomor berita acara ditetapkan oleh Asosiasi

Lampiran 6-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**Ceklist kelengkapan dokumen Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi**

No	DOKUMEN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Data Base Badan Usaha			
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)			
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)			
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha			
5	Surat Pernyataan Badan Usaha			
6	Formulir Isian Data Administrasi BU			
7	Data Pengurus Badan Usaha			
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha			
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan			
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab			
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi,			
12	Data Keuangan			
13	Neraca			
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)			
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)			
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik			
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab			
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik			
19	Data Pengalaman Badan Usaha			
20	Data Peralatan Badan Usaha			
21	SKA/SKT dari PJK/PJT			
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008			
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik			
24	KTP PJBU,PJT,PJK, Pengurus			
25	Ijasah PJBU,PJT, PJK, Tenaga Teknik, Non Teknik			
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir			
27	NPWP Badan Usaha			
28	NPWP PJBU, PJK, PJT			
29	Copy Kontrak			
30	Berita Acara PHO/FHO			
31	Copy SBU*			
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*			

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Lampiran 6-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**Ceklist Verifikasi dan Validasi dokumen Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi**

No	Dokumen	Kelengkapan Berkas		Validasi		Keterangan
		Ada	Ada	Valid	Valid	
1	Data Base Badan Usaha					
2	Formulir Permohonan Sertifikasi (Kualifikasi Kemampuan)					
3	Formulir Permohonan Sertifikasi (Data Badan Usaha)					
4	Surat Permohonan Sertifikat Badan Usaha					
5	Surat Pernyataan Badan Usaha					
6	Formulir Isian Data Administrasi BU					
7	Data Pengurus Badan Usaha					
8	Akte Pendirian dan/atau Perubahan Badan Usaha					
9	Pengesahan akte dan/atau persetujuan perubahan akte badan usaha					
10	Data Penanggung Jawab Teknik, Penanggung Jawab Klasifikasi, Tenaga Teknik					
11	Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil Direksi, PJT,PJK,Tenaga Teknik					
12	Data Keuangan					
13	Neraca					
14	Data Tenaga Kerja (PJT/PJK)					
15	Data Tenaga Kerja (Ahli Terampil)					
16	Data Tenaga Kerja Non Teknik					
17	Surat Pernyataan sebagai Penanggung Jawab Teknik/Penanggung Jawab					
18	Daftar Riwayat Hidup PJT,PJK,Tenaga Teknik					
19	Data Pengalaman Badan Usaha					
20	Data Peralatan Badan Usaha					
21	SKA/SKT dari PJK/PJT					
22	Sertifikat ISO 9001 - 2008					
23	CV Pengurus, Tenaga Non Teknik					
24	KTP PJB, PJT, PJK, Pengurus					
25	Ijasah PJB, PJT, PJK, Tenaga Teknik, Non Teknik					
26	SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir					
27	NPWP Badan Usaha					
28	NPWP PJB, PJK, PJT					
29	Copy Kontrak					
30	Berita Acara PHO/FHO					
31	Copy SBU*					
32	Surat Pemberitahuan Pindah Asosiasi*					

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Lampiran 6-3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA**  
 KELAYAKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI  
 BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

**LEMBAR EVALUASI ADMINISTRASI**

- |                           |   |                       |           |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------|
| 1 Nama Badan Usaha        | : |                       |           |
| 2 Alamat Badan Usaha      | : |                       |           |
| Jalan                     | : |                       |           |
| Kabupaten/Kota            | : |                       |           |
| Propinsi                  | : |                       | Kodepos : |
| Website                   | : |                       | Telpon :  |
| E-mail                    | : |                       | Fax :     |
| 3 NPWP                    | : |                       |           |
| 4 Tahun Berdiri           | : |                       |           |
| 5 Akta badan usaha        | : | Akta Perubahan        |           |
| Tahun                     | : | Tahun                 | :         |
| Nomor                     | : | Nomor                 | :         |
| Nama Notaris              | : | Nama Notaris          | :         |
| Alamat Notaris            | : | Alamat Notaris        | :         |
| Kabupaten/Kota            | : | Kabupaten/Kota        | :         |
| Akta Perubahan            | : | Akta Perubahan        |           |
| Tahun                     | : | Tahun                 | :         |
| Nomor                     | : | Nomor                 | :         |
| Nama Notaris              | : | Nama Notaris          | :         |
| Alamat Notaris            | : | Alamat Notaris        | :         |
| Kabupaten / Kota          | : | Kabupaten/Kota        | :         |
| 6 Pengesahan              |   |                       |           |
| Menteri kehakiman dan HAM |   | tanggal               | :         |
| Pengadilan negeri         |   | tanggal               | :         |
| Lembaran Negara           |   | tanggal               | :         |
| 7 Status badan usaha      | : | Nasional / PMA / PMDN |           |
| 8 Jika PMA/PMDN           |   |                       |           |
| Nomor SPT                 | : |                       |           |

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Catatan: Dicitak oleh USBU berdasarkan data yang diunduh dari SIKI-LPJK Nasional

Lampiran 6-4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

### LEMBAR EVALUASI PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA							
1	<b>1. Komisaris (BU berbentuk PT)</b>						
	NO	NAMA	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						
	<b>2. Direksi / Pimpinan / Penanggung jawab</b>						
	NO	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	TGL LAHIR	NO NPWP	NO KTP	REKOMENDASI
	1						
	2						
	3						

Cek dengan kemungkinan duplikasi dengan badan usaha lain  
 Cek surat pernyataan bukan sebagai pegawai negeri  
 Cek riwayat pengalaman

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor  (.....) nama dan ttd	Asessor  (.....) nama dan ttd

Lampiran 6-5 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

### LEMBAR EVALUASI PENGALAMAN

**KLASIFIKASI :**  
**SUB KLASIFIKASI :**

**KODE :**

No	Tahun	Nama Paket Pekerjaan	No Kontrak	No BA serah Terima Bila tidak ada lihat PPN atau TTd Pinpro atau SPT/PPH Badan	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak	Present Value Nilai Kontrak	Rekomendasi
					Mulai	Selesai			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
								Total = Rp	

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor  (.....) nama dan ttd	Asessor  (.....) nama dan ttd



Lampiran 6-6 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

### LEMBAR EVALUASI KEUANGAN

**Susunan pemilikan saham**

No.	Nama Pemilik saham dan No KTP *	Alamat	Saham			Presen tasi (%)	Modal ( Rp )		Presen tasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai Rp	Total Rp		Dasar	Disetor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		JUMLAH				100%			

SPT PPH Badan 2 tahun terakhir

Thn ..... Pembayaran kewajiban pajak : Rp. ....

Thn ..... Pembayaran kewajiban pajak : Rp. ....

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn ..... Rp. ....

Sesuai / tidak sesuai \*)

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran 6-7 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**LEMBAR EVALUASI PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN KLASIFIKASI USAHA**

**1 Penanggung Jawab Badan Usaha**

No	NAMA	Alamat / Kota	No KTP			
1						
<b>2 Penanggung Jawab Teknik</b>						
No	NAMA	ALAMAT / KOTA	SERTIFIKAT			
			KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
1						
2						
<b>3 Penanggung Jawab Klasifikasi</b>						
No	NAMA	ALAMAT / KOTA	SERTIFIKAT			
			KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
1						
2						
<b>4 Tenaga Teknik Ahli / Terampil</b>						
No	NAMA **)	ALAMAT / KOTA	SERTIFIKAT			
			KUALIFIKASI (SKA/SKTK)	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	NOREG
1						
2						

Bila tidak cukup gunakan tambahan formulir dan kelo

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Aessor	Aessor
	(.....)	(.....)

Lampiran 6-4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

### RANGKUMAN LEMBAR EVALUASI

Berdasarkan data badan usaha yang disampaikan maka kami Asesor merekomendasikan bahwa badan usaha ini dapat diberikan klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

No	Klasifikasi/ Subklasifikasi	Hasil Evaluasi Kelayakan Badan Usaha							Sub Kualifikasi		
		Hasil Evaluasi Administrasi	Hasil Evaluasi Pengurus	Kelengkapan Permohonan	Verifikasi & Validasi Dokumen BU	Hasil Evaluasi Pengalaman	Hasil Evaluasi Keuangan	Hasil Evaluasi SDM	Permohonan BU	Usulan Asesor 1	Usulan Asesor 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
6											
7											

Demikian Berita Acara pemeriksaan berkas sertifikasi ini dibuat.

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asessor	Asessor
	(.....) nama dan ttd	(.....) nama dan ttd

Lampiran 7 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**DATABASE USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

**A. AKTE PENDIRIAN**

- 1 Nomor Akta Pendirian
- 2 Nama Notaris Pembuat Akta
- 3 Alamat Kantor Notaris
- 4 Tanggal Akta Pendirian
- 5 Kode Kabupaten tempat notaris
- 6 Nomor Pengesahan Menteri
- 7 Tanggal Pengesahan Menteri
- 8 Nomor Pengesahan Pengadilan Negeri
- 9 Tanggal Pengesahan Pengadilan Negeri
- 10 Nomor Pengesahan Lembar Negara
- 11 Tanggal Pengesahan Lembar Negara

**B. AKTE PERUBAHAN**

- 1 Tanggal Akta Perubahan
- 2 Nomor Akta Perubahan
- 3 Nama Notaris Pembuat Akta
- 4 Alamat Kantor/Tempat Kerja Notaris
- 5 Kode Kab/Kota tempat Akta dibuat

**C. BADAN USAHA**

- 1 Nomor Registrasi Badan Usaha (6 digit)
- 2 Nama Badan Usaha
- 3 Alamat domisili Badan Usaha
- 4 Kode Pos Badan Usaha
- 5 Nomor telepon Badan Usaha
- 6 Nomor fax badan usaha
- 7 Alamat Email Badan Usaha
- 8 Alamat situs / website badan usaha
- 9 Nomor Pokok Wajib Pajak
- 10 Bentuk Badan Usaha (Nasional, PMDN, PMA)
- 11 Jenis Badan Usaha (Pelaksana)
- 12 Golongan Badan Usaha (Besar, Menengah, kecil)
- 13 Kekayaan bersih badan usaha
- 14 Kode Kab/Kota domisili badan usaha

**D. PEMILIK SAHAM**

- 1 Nama Pemilik saham
- 2 Jenis kepemilikan saham (perseorangan, badan usaha)
- 3 Nomor KTP pemilik saham
- 4 Alamat pemilik saham
- 5 Kode Kab/Kota domisili pemilik
- 6 Jumlah lembar saham yang dimiliki
- 7 Nilai saham perlembarnya
- 8 Modal Dasar
- 9 Modal disetorkan

**E. PENGURUS**

- 1 Nama Pengurus
- 2 Jabatan yang di pegang
- 3 Alamat tempat tinggal pengurus
- 4 Kode Kab/Kota
- 5 Nomor KTP
- 6 Pendidikan terakhir
- 7 Nomor Ijazah lulusan terakhir
- 8 Tanggal Lahir
- 9 Tempat Lahir
- 10 Agama

**F. KEUANGAN**

- 1 Tahun SPT pertama
- 2 Tahun SPT kedua
- 3 Nilai SPT tahun pertama
- 4 Nilai SPT tahun Kedua
- 5 Tahun pemasukan pertama
- 6 Tahun pemasukan kedua
- 7 Tahun pemasukan ketiga
- 8 Tahun pemasukan keempat
- 9 Tahun pemasukan kelima
- 10 Pemasukan Tahun pertama
- 11 Pemasukan Tahun Kedua
- 12 Pemasukan Tahun Ketiga
- 13 Pemasukan Tahun Keempat
- 14 Pemasukan Tahun Kelima

**G. PENGALAMAN PEKERJAAN**

- 1 Tahun Proyek
- 2 Nama Paket Pekerjaan
- 3 Kilasan tentang proyek
- 4 Nomor Kontrak yang dilaksanakan
- 5 Nomor Kode Pekerjaan Kontruksi
- 6 Nomor Berita Acara Serah Terima
- 7 Tanggal Pekerjaan dimulai
- 8 Tanggal Pekerjaan Selesai
- 9 Nilai kontrak pekerjaan
- 10 Nilai kontrak pekerjaan dihitung tahun sekarang
- 11 Kode Sub Bidang Klasifikasi
- 12 Pengguna Jasa atau pemberi proyek
- 13 Kode Propinsi tempat proyek

**H. PERALATAN**

- 1 Jenis atau nama peralatan
- 2 Jumlah peralatan
- 3 Kapasitas pakai peralatan
- 4 Merk peralatan
- 5 Nomor seri peralatan
- 6 Tahun pembuatan
- 7 Kondisi sekarang
- 8 Lokasi / letak peralatan
- 9 Harga beli peralatan

**I. TENAKER**

- 1 Nama Tenaga Kerja
- 2 Jabatan tenaga kerja (PJBU/PJT/PJK)
- 3 Bidang yang ditanganinya
- 4 Sub bidang yang ditanganinya
- 5 Alamat tenaga kerja
- 6 Kode Kab/Kota
- 7 Nomor KTP
- 8 Pendidikan terakhir
- 9 Nomor Ijazah
- 10 Tanggal Lahir
- 11 Tempat Lahir
- 12 Agama
- 13 Nomor Registrasi Tenaga Ahli untuk PJT, PJK

**J. DRBU**

- 1 Kode Sub bidang Klasifikasi
- 2 Kode Asosiasi
- 3 Kemampuan Dasar
- 4 Kualifikasi
- 5 Tahun

Lampiran 8 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR	NOMOR REGISTRASI LPJK	<input type="text"/>
		<i>Diisi oleh LPJK</i>
<b>FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU JASA PELAKSANA KONSTRUKSI</b>		
<b>KUALIFIKASI KEMAMPUAN KOMPETENSI</b>		
SUB KUALIFIKASI :	<input type="text"/>	<input type="text"/> UMUM
		<input type="text"/> SPESIALIS
<i>PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR</i>		
<b>NAMA BADAN USAHA</b>	:	.....
<b>ASOSIASI</b>	:	.....
<b>PROPINSI</b>	:	.....
	<b>Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi</b> <i>(Construction Services Development Board)</i>	

Formulir ini disiapkan oleh Asosiasi

Lampiran 8-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : .....  
Lampiran : ..... 20..

Kepada Yth  
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi\*)  
di .....

Perihal : Permohonan Registrasi Badan Usaha

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT / CV : .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab  
Badan Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Lampiran 8-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

LAMPIRAN 8-2

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN  
BADAN USAHA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telepon : .....  
Jabatan : Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha  
Nama Ibu Kandung : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar;
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan kode etik asosiasi, ketentuan asosiasi dan LPJK serta peraturan perundangan yang
- 3 apabila dikemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia
- 4 bilamana badan usaha kami dikenakan sanksi atas hal-hal tersebut butir 1, 2 dan 3 maka kami akan menerima ketentuan
- 5 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Materai  
sesuai  
ketentuan  
dan cap  
badan usaha

..... 20..  
PT / CV .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab  
Badan Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 8-3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN REGISTRASI BADAN USAHA  
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

I. DATA ADMINISTRASI

No. Urut Pendaftaran		LPJK			Diisi oleh petugas LPJK	
No. seri : .....		ASOSIASI			Diisi oleh petugas Asosiasi	
<b>A UMUM</b>						
1	Nama Badan Usaha				Bentuk Badan Usaha :	PT / CV /
2	Alamat Badan Usaha				Kode pos	
3	Kabupaten / Kota					
4	Propinsi					
5	Nomor Telepon ,				Fax	
		email			situs	
Nomor Hand Phone yang dapat dihubungi						
<b>B LANDASAN HUKUM</b>		No.Akte		Kota	Tanggal	
a. Akte Pendirian asli *)						
b. Akte Perubahan Terakhir 1 *)						
c. Akte Perubahan Terakhir 2 *)						
d. Akte Perubahan Terakhir 3 *)						
e. Akte Perubahan Terakhir 4 *)						
2	Pengesahan Badan Usaha oleh Instansi berwenang	Nomor		Tanggal		
a. Pendaftaran akta di Pengadilan Negeri *)						
b. Pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman*)						
c. Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT *)						
3	NPWP *)					
4	Keanggotaan Asosiasi *)	Nama Asosiasi			Nomor Anggota	
		1	.....	.....		
		2	.....	.....		
		3	.....	.....		
5	Izin bagi Penanaman Modal *)	Nomor Izin tetap .....				
		Tgl Pengeluaran izin .....				
6	Masa laku SBU berakhir	Tgl .....bulan .... Tahun .....		NO Registrasi SBU		
		Lampirkan rekaman SBU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\*) Lampirkan bukti-bukti pendukung

\*\*) Bagi Badan Usaha cabang tidak perlu mengisi formulir ini cukup menggunakan sertifikat kantor pusat



Lampiran 8-4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

LAMPIRAN 8 - 4

**FORMULIR DATA ISIAN TENAGA KERJA / SUMBER DAYA MANUSIA**

1	<b>A. Komisaris (khusus Badan Usaha berbentuk PT)</b>										
	No	NAMA	ALAMAT			JABATAN			NO KTP		
2	<b>B. Direksi / Pimpinan / Penanggung Jawab</b>										
	No	NAMA	ALAMAT			JABATAN			NO KTP		
3	<b>C. Data Penanggung Jawab Teknik (PJT)</b>										
	No	KLASIFIKASI	NAMA			ALAMAT			NRKA*)		
	1.										
	<b>D. Data Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK)</b>										
	No	KLASIFIKASI	NAMA			ALAMAT			NRKA*)		
	1		1								
	2		2								
	3		3								
	dst		dst								
	Data Sumber Daya Manusia		1	Pendidikan	S2 -tek	S1-tek	D3-tek	STM	S1 non tek	D3 non tek	Lain-lain
		2	Jumlah								

lampirkan :  
 SKA untuk PJT, DAN PJK  
 NPWP untuk PJBU

Lampiran 8-5 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PERNYATAAN**  
**Bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Perikatan Kerja**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat dan tgl lahir : .....  
Alamat : .....  
Jabatan dalam Badan Usaha : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bukan / tidak menjabat sebagai pegawai negeri sipil dan benar bekerja penuh waktu sebagai ..... \*) pada Badan Usaha :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

Yang menyatakan  
\*JBU/PJT/PJK/Tenaga Ahli Tetap \*

( ..... )  
Tanda tangan dan nama jelas

- \* Diisi oleh Direksi / Penanggung Jawab Badan Usaha /Penanggung Jawab Teknis/Penanggung Jawab Klasifikasi/Tenaga Ahli Tetap
- \* Khusus untuk Penanggung Jawab Teknik dan Klasifikasi wajib diketahui oleh Direktur Utama/ Penanggung Jawab Badan Usaha

Lampiran 8-6 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**FORMULIR DATA KEUANGAN**

LAMPIRAN 8-6

NERACA BADAN USAHA  
Per 31 DESEMBER Tahun "N"  
(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA				PASIVA			
NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"	NO.		TAHUN "N"	TAHUN "N-1"
I.	AKTIVA LANCAR	Rp .....	Rp .....	I.	KEWAJIBAN LANCAR		Rp .....
1	Kas dan Bank	Rp .....	Rp .....	1	Utang Usaha	Rp .....	Rp .....
2	Piutang Usaha	Rp .....	Rp .....	2	Utang Bank (Jangka Pendek)	Rp .....	Rp .....
3	Persediaan	Rp .....	Rp .....	3	Utang Muka Proyek	Rp .....	Rp .....
4	Piutang Pajak	Rp .....	Rp .....	4	Utang Pajak	Rp .....	Rp .....
5	Biaya dibayar dimuka	Rp .....	Rp .....	5	Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp .....	Rp .....
6	Pekerjaan Dalam Proses	Rp .....	Rp .....	6	Utang Jangka Panjang Yang sudah Jatuh Tempo	Rp .....	Rp .....
	TOTAL AKTIVA LANCAR (a)	Rp .....	Rp .....	7	Utang Lainnya	Rp .....	Rp .....
					TOTAL KEWAJIBAN LANCAR (d)	Rp .....	Rp .....
II.	AKTIVA TETAP	Rp .....	Rp .....	II.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (e)		
1	Peralatan Proyek	Rp .....	Rp .....	1	Utang Bank (Jangka Panjang)	Rp .....	Rp .....
2	Inventaris	Rp .....	Rp .....	2	Utang Lainnya	Rp .....	Rp .....
3	Peralatan Lainnya	Rp .....	Rp .....	III.	MODAL		
4	Kumulasi Penyusutan	Rp .....	Rp .....	1	Modal Disetor	Rp .....	Rp .....
	TOTAL AKTIVA TETAP (b)	Rp .....	Rp .....	2	Selisih "Penilaian Kembali" Aktiva Tetap	Rp .....	Rp .....
III.	Aktiva lainnya (c)	Rp .....	Rp .....	3	Laba Ditahan	Rp .....	Rp .....
	TOTAL AKTIVA	Rp .....	Rp .....		TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp .....	Rp .....

Total Kekayaan Bersih = Modal Disetor + Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap + Laba Ditahan  
Kekayaan bersih tahun N-1 : Rp  
Kekayaan bersih tahun N : Rp

....., tanggal .....,  
PT/CV. ....  
Direktur Utama/Penanggung  
jawab badan usaha

Meterai  
sesuai ketentuan  
dan Cap  
Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 8-7 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**FORMULIR DATA PENGALAMAN PEKERJAAN**

KLASIFIKASI :  
 SUB KLASIFIKASI :

KODE :

No	Tahun Nama Paket Pekerjaan *) Lokasi Propinsi	Nama Proyek & alamat Pengguna Jasa / Pemberi Tugas	No / Tanggal Kontrak dan B.A / Tgl Serah Terima	NKPK **)	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak ***) Akhir dan Jumlah Total Kontrak
					Mulai	Selesai	
1	2	3	4	5	6	7	8
							Total = Rp

Catatan :

*\*) Lampirkan rekaman kontrak dan BA serah terima pekerjaan  
 serta PPN proyek tersebut*

*\*\*\*) NKPK adalah nomer yang diberikan oleh LPJK setelah melaporkan pekerjaannya  
 Bila belum punya harap dikosongkan*

*\*\*\*) Untuk perhitungan evaluasi, Nilai Kontrak dapat dikonversi  
 Untuk PMA hanya pengalaman di Indonesia yang ditulis*

*Pengalaman yang ditulis cukup yang nilainya besar di sub klasifikasinya dalam 10 tahun terakhir  
 bagi Pekerjaan yang terdiri beberapa subklasifikasi, lampirkan Pernyataan Badan Usaha tentang Pembagian Porsi Pekerjaan (pecah kontrak)*

Direktur Utama / Penanggung Jawab  
 Badan Usaha

Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 8-8 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PERNYATAAN**  
**Pembagian Pengalaman Pekerjaan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Tempat dan tgl lahir : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan dalam Badan Usaha : PJBU  
 Nama Badan Usaha : .....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya pembagian nilai pengalaman pekerjaan dari satu kontrak sebagai berikut:

Nama Proyek : .....  
 Pemberi Tugas : .....  
 No Kontrak : .....  
 Waktu Pelaksanaan : .....  
 Nilai Kontrak : .....

Pembagian dalam subklasifikasi :

No	Subklasifikasi	Nilai Pembagian Kontrak	Penggunaan dalam Permohonan SBU (terpakai/belum)
TOTAL			

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan kami sanggup dikenakan sanksi dan dituntut di pengadilan apabila ada keterangan yang diberikan tidak benar.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..  
 Yang menyatakan  
 PJBU

Materai

( ..... )  
 Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 9 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

*Diisi oleh LPJK*

**FORMULIR PERMOHONAN  
REGISTRASI TDUP USAHA ORANG PERSEORANGAN**

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI


	KODE	URAIAN
1	<input type="text"/>	.....

*DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA MENJADI TANGGUNG JAWAB ORANG PERSEORANGAN*

**NAMA ORANG PERSEORANGAN** : .....

**KABUPATEN/KOTA** : .....

**PROPINSI** : .....

 **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
(Construction Services Development Board)**

Lampiran 9 -1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor : ..... , 20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Manager Eksekutif LPJK Provinsi\*)  
di  
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

No	Sub Klasifikasi	Subklasifikasi SKA
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 9 -2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PERNYATAAN  
USAHA ORANG PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
.....  
NPWP : .....  
NRKA : .....  
Telepon : .....  
Email : .....  
Situs : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 segala data dalam dokumen yang kami berikan adalah benar.
- 2 kami akan mematuhi segala ketentuan LPJK serta peraturan perundangan yang berlaku, dan bersedia dikenakan sanksi bilamana kami
- 3 apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen - dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi
- 4 bilamana dikemudian hari terdapat permasalahan terkait perpajakan dan hukum, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

..... 20..  
Pemohon

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas



Lampiran 9 -3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor : ..... 20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Manager Eksekutif LPJK Provinsi\*)  
di  
.....

Perihal : Permohonan Registrasi Perpanjangan Usaha Orang Perseorangan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan mendapatkan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (TDUP) sesuai usaha kami sebagai berikut :

No	Sub Klasifikasi	Subklasifikasi SKA
1		
2		
3		
4		
5		
dst		

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Lampiran 10 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

Diisi oleh LPJK

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU  
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI**

PERUBAHAN :

Klasifikasi

Subklasifikasi

subkualifikasi

pengalaman

kekayaan bersih

tenaga kerja

lainnya


*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  
DIGUNAKAN SELF ASSESSMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA  
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

**NAMA BADAN USAHA** : .....

**ASOSIASI** : .....

**PROPINSI** : .....



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
(Construction Services Development Board)**

Lampiran 10-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor : ..... , 20....  
 Lampiran :

Kepada Yth  
 Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi\*)  
 di  
 .....

Perihal : Permohonan Perubahan

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan ..... dengan Klasifikasi dan Kualifikasi sesuai usaha pada badan usaha kami sebagai berikut

No	SBU YANG SUDAH DIMILIKI				PERMOHONAN PERUBAHAN				Keterangan
	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	
1									
2									
3									
4									
5									
dst									

Bersama ini kami lampirkan berkas - berkas dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Peraturan LPJK Nasional :

.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT / CV . .....  
 Direktur Utama / Penanggung Jawab  
 Badan Usaha

(.....)  
 Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Lampiran 11 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... 20..  
Lampiran :

Kepada Yth  
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJK Provinsi\*)  
di  
.....

Perihal : Pemohonan Registrasi Tahun ke ..... SBU

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan registrasi tahun ke ..... sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) kami sebagai berikut

No	Klasifikasi	Sub Klasifikasi	No Kode	SubKualifikasi	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

Bersama ini kami lampirkan bukti pembayaran.

Demikian permohonan kami dan atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon, \*)

PT / CV . .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab  
Badan Usaha

(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

Catatan : \*) Pemohon harus ditanda tangani oleh Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Lampiran 12 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

NOMOR SERI FORMULIR

NOMOR REGISTRASI LPJK

*Diisi oleh LPJK*

**FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI SBU  
PERPANJANGAN MASA BERLAKU  
JASAPELAKSANA KONSTRUKSI**

*PENGISIAN FORMULIR DALAM MENETAPKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA  
DIGUNAKAN SELF ASSESMENT / PENILAIAN SENDIRI  
KEBENARAN DATA BADAN USAHA MENJADI TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA  
DAN ASOSIASI PADA TINGKAT CABANG DIMANA BADAN USAHA TERDAFTAR*

**NAMA BADAN USAHA** : .....

**ASOSIASI** : .....

**PROPINSI** : .....



**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
*(Construction Services Development Board)*

Lampiran 13 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT ASOSIASI PERUSAHAAN**

**BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL PERMOHONAN REGISTRASI SBU**

Pada hari ini, ..... tanggal ... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Menjalankan jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama

.....[ *diisi nama asosiasi* ]

Berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dengan ini menyatakan keabsahan atas kelengkapan permohonan Registrasi SBU:

Nama Perusahaan :  
Nama Pimpinan :  
Alamat :  
Kabupaten/Kota :  
Provinsi :  
Nomor Registrasi :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan registrasi SBU Badan Usaha tersebut.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

.....

Nama

Jabatan

Lampiran 14 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
*Construction Services Development Board*

0000000

USAHA USAHA  
USAHA

Lampiran 15-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

l, bulan, tahun

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Direktur Eksekutif LPJKN/Manager Eksekutif LPJKP .....  
di  
.....

Perihal : Pemberitahuan Pindah Asosiasi

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kami Nomor : ..... tanggal .....perihal..... yang ditujukan kepada Ketua Umum asosiasi....., dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung mulai tanggal ..... badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota dari asosiasi ..... dan menjadi anggota Asosiasi..... bukti keanggotaan terlampir.

Selanjutnya pengajuan permohonan registrasi, akan kami ajukan melalui asosiasi ..... sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT / CV .....  
Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....  
( Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi (baru)
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi



Lampiran 15-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

....., tgl, bulan, tahun

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi.....

di

.....

Perihal : Pengunduran diri sebagai anggota asosiasi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Saudara, bahwa terhitung sejak hari ....., tgl.....  
bulan....., tahun....., kami menyatakan :

- mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi.....;
- segala akibat pengunduran diri ini adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami; dan
- dengan pengunduran ini kami tidak ada sangkut paut lagi dengan asosiasi  
.....

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT / CV .....

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

.....

(Tanda tangan dan nama jelas)

Tembusan Yth.

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

KEPALA SURAT BADAN USAHA

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan :

1. Terhitung sejak tanggal....., bulan....., tahun....., badan usaha kami telah mengundurkan diri sebagai anggota asosiasi .....
2. Terhitung sejak tanggal ....., bulan ....., tahun ....., badan usaha kami telah pindah dan menjadi anggota asosiasi .....
3. Badan usaha kami telah melunasi seluruh kewajiban kami selaku anggota asosiasi.....; dan
4. Apabila ternyata kami masih mempunyai kewajiban keuangan kepada asosiasi ....., kami akan segera melunasi.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya atas kehendak sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

....., tanggal, bulan, tahun  
Yang menyatakan,  
PT / CV .....

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Materai  
sesuai  
ketentuan  
dan cap  
badan  
usaha

.....  
(Tanda tangan dan Nama jelas)

Copy disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Asosiasi
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi

Surat Keabsahan Registrasi

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
.....



## KEPALA SURAT LPJK

### **SURAT KEABSAHAN REGISTRASI**

Nomor Akses :.....

(berlaku sampai dengan tanggal .....)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Badan Usaha : .....

Alamat Badan Usaha : .....

telah teregistrasi di LPJK dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Registrasi Badan Usaha : .....

Klasifikasi : .....

Kode Subklasifikasi : .....

#### KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI DIBUAT TABEL

Demikian surat keabsahan registrasi ini dibuat untuk klarifikasi terhadap SBU dan tidak untuk digunakan sebagai pengganti SBU.

Dikeluarkan tanggal .....

1. *Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional.*
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net/konfirmasi\\_surat.php](http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Lampiran 16-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Surat Keterangan Tidak Dikenakan Sanksi**  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

.....



**KEPALA SURAT LPJK**

**SURAT KETERANGAN TIDAK DIKENAKAN SANKSI  
DAN ATAU MASUK DALAM DAFTAR HITAM LPJK**

Nomor Akses :.....  
(berlaku sampai dengan tanggal .....)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :  
Badan Usaha : .....  
Alamat Badan Usaha : .....  
Kabupaten / Kota : .....  
Kodepos : .....  
Telepon : .....  
Fax : .....  
Propinsi : .....  
Nomor Registrasi Badan Usaha : .....  
Pimpinan Badan Usaha : .....

sebagaimana disebut di atas tidak dalam status terkena sanksi dan masuk dalam daftar hitam LPJK.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time - .....

Catatan :

1. *Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional*
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada [http://www.lpjk.net/konfirmasi\\_surat.php](http://www.lpjk.net/konfirmasi_surat.php), dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

**Surat Keterangan Kebenaran Data Badan Usaha**



**KEPALA SURAT LPJK**

**SURAT KETERANGAN KEBENARAN DATA BADAN USAHA**

Nomor Akses : .....  
(berlaku sampai dengan tanggal .....)

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan ini menyatakan bahwa :

Nama badan usaha : .....  
Alamat badan usaha : .....  
Kabupaten / kota : .....  
Kode pos : .....  
Telepon : .....  
Fax : .....  
Propinsi : .....  
Nomor Registrasi Badan Usaha : .....  
Nama pimpinan badan usaha : .....

sebagaimana disebut di atas tercatat pada SIKI- LPJK Nasional mempunyai kompetensi usaha, klasifikasi dan kualifikasi sebagai berikut :

Kekayaan bersih : .....  
Kemampuan keuangan : .....  
Kemampuan menangani paket : ..... paket pekerjaan  
Klasifikasi : .....  
Kualifikasi : .....

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Date/time - .....

Catatan :

1. Surat keterangan ini diproses menggunakan SIKI-LPJK Nasional
2. Kebenaran surat keterangan ini dapat dilihat pada <http://www.lpjk.net> konfirmasi\_surat.php, dengan memasukkan nomor akses. Jika diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi LPJK setempat.

Lampiran 17 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

BUKU REGISTRASI BADAN USAHA ( BRBU )  
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI  
PERIODE ..... S/D .....

No.	NAMA BADAN USAHA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	PJBU	NRU	KODE	KLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI	ASOSIASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lampiran 18 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

BUKU REGISTRASI USAHA PERSEORANGAN ( BRUP )  
JASA PELAKSANA KONSTRUKSI  
PERIODE ..... S/D .....

No.	NAMA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	NRU	KODE	SUBKLASIFIKASI
1	2	3	4	5	6	7	8

Lampiran 19 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

Nama Badan Usaha :  
 Klasifikasi Usaha :  
 Anggota Asosiasi :

No	Nama Pekerjaan (sesuai kontrak)	Lokasi Pekerjaan Nomor Kode (Kab/Kota)	Pegguna Jasa	Nilai Kontrak (Juta Rp)	Nomor & Tanggal Kontrak/S PK	TTD & Stempel (Diisi Pengguna Jasa pada saat penandatanganan kontrak)	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan					NKPK Dari LPJKN / LPJKP
							Jangka Waktu (hk)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Tgl/No PHO	Tgl/No FHO	

Keterangan :

1. Data tersebut dalam Daftar Perolehan Pekerjaan ini dapat di klarifikasi melalui situs LPJK dengan alamat [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)
2. Dilarang melaminasi daftar perolehan pekerjaan ini.
3. Daftar Perolehan Pekerjaan ini berlampiran SBU dan TDUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai keabsahan sertifikat.
4. Apabila lembar ini tidak mencukupi, dapat ditambah dengan cara memperbanyak lembar ini.
5. Kebenaran data isian diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Usaha.
6. Pengisian dengan diketik / huruf cetak.



Lampiran 20 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**REKAPITULASI DAFTAR PEROLEHAN PEKERJAAN**

Propinsi : .....  
Periode 6 Bulan : ..... s/d .....  
Tanggal Cetak : .....

Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Jumlah badan usaha	Jumlah proyek	Jumlah paket	Nilai kontrak

Lampiran 21 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ..... , tgl, bulan, tahun  
Lampiran :

Kepada Yth  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi .....  
Melalui :  
Pimpinan Cabang Asosiasi .....  
Jl. ....  
di - .....

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama badan usaha :  
Alamat badan usaha :  
NRBU :  
telah memperoleh pekerjaan :  
Nama paket pekerjaan :  
Nilai Pekerjaan : Rp. ....  
Sumber dana proyek :  
Nomor SPK / Kontrak :  
Tanggal Kontrak :  
Jangka waktu pelaksanaan :  
Tanggal mulai pelaksanaan :  
Tanggal selesai pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV. ....

(.....)

Pasal 80

Direktur Utama / Penanggung  
Jawab Badan Usaha

---

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah memperoleh pekerjaan (SPK atau kontrak)
  2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, badan usaha akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.
-

Lampiran 21-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT BADAN USAHA

Nomor : ....., tgl,  
bulan, tahun  
Lampiran :

Kepada Yth  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi .....  
Melalui :  
Pimpinan Cabang Asosiasi .....  
Jl. ....  
di -  
.....

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan :  
Nama badan usaha :  
Alamat badan usaha :  
NRBU :  
Sumber dana proyek :  
Nilai kontrak awal :  
N K P K :  
Tanggal kontrak :  
Amandemen :  
(yang berisi perubahan nilai kontrak) : (jika ada, ditulis nilai  
perubahan kontrak)  
Tgl. mulai proyek dilaksanakan :  
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

PT/CV.  
.....

(.....)

Direktur Utama / Penanggung Jawab Badan Usaha

Tembusan :  
Satker/Pimpro .....

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat SBU dikeluarkan atau melalui Cabang Asosiasinya masing-masing pada tingkat Kabupaten/Kota, yang kemudian akan meneruskannya kepada LPJK, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

Lampiran 21-3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**LAPORAN PEROLEHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
 SEBAGAI SUB KONTRAK**

Nama badan usaha yang mendapat pekerjaan sub kontrak :  
 NRBU :

No	Paket pekerjaan induk : a) Nama paket pekerjaan induk & Lokasi b) Nama pekerjaan / no sub bidang / bag.sub bidang c) Tgl mulai / Tgl selesai d) Nama Pengguna Jasa e) Tgl Kontrak Pekerjaan f) Nomor Kontrak	NKPK	Pekerjaan yang diperoleh sebagai sub kontrak				a) Tgl mulai / b) Tgl selesai
			Nama badan usaha pemegang kontrak induk	NRBU	Kode jenis pekerjaan sub kontrak / kode sub bidang	Nilai akhir sub kontrak	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) ..... b) ..... c) ..... d) ..... e) ..... f) .....						a) ..... b) .....

- Form ini dapat digunakan bagi Laporan Perolehan Pekerjaan dan juga Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan
- Setiap pekerjaan harus disertai bukti pendukung yang sah dari pemegang kontrak induk

Dilaporkan oleh  
 Nama badan usaha :  
 Tgl  
  
 Nama Direksi  
 Cap dan tanda tangan

Lampiran 21-4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**LAPORAN AKHIR BAGI BADAN USAHA YANG MEMBERIKAN SUB KONTRAK KEPADA BADAN USAHA LAIN**

NO	NAMA SUB KOTRAKTOR	NRBU	KODE SUB KLASIFIKASI	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK X (Rp.1.000,00)	Periode Kontrak	
						Tanggal Mulai	Tanggal Selesai
1	2	3	4	5	6	7	8

Form ini harus disertakan untuk badan usaha yang memberikan pekerjaan kepada pihak lain, disampaikan bersamaan dengan Laporan Penyelesaian Pekerjaan kepada LPJK / Asosiasi yang bersangkutan

Dilaporkan oleh  
 Nama badan usaha :  
 Tgl :

Nama Direksi  
 Cap dan tanda tangan

KEPALA SURAT

Nomor : ..... , tgl, bulan, tahun  
Lampiran :

Kepada Yth  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi .....  
Jl. ....  
di –  
.....

Perihal : Laporan Perolehan Pekerjaan Konstruksi

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan bahwa :

Nama Orang Perseorangan :  
Alamat :  
NRU :  
telah memperoleh pekerjaan :  
Nama paket pekerjaan :  
Nilai Pekerjaan : Rp. ....  
Sumber dana proyek :  
Nomor SPK / Kontrak :  
Tanggal Kontrak :  
Jangka waktu pelaksanaan :  
Tanggal mulai pelaksanaan :  
Tanggal selesai pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....

(.....)

---

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.
  2. Setelah surat ini diserahkan dan telah dilakukan klarifikasi, orang perseorangan akan mendapatkan Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi (NKPK) untuk pekerjaan tersebut.
-

Lampiran 21-6 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPALA SURAT

Nomor : ....., tgl, bulan, tahun  
Lampiran :

Kepada Yth  
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi .....  
Jl. ....  
di -  
.....

Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan

Dengan hormat,

Dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

Nama paket pekerjaan :  
Nama Orang Perseorangan :  
Alamat :  
NRU :  
Sumber dana proyek :  
Nilai kontrak awal :  
N K P K :  
Tanggal kontrak :  
Amandemen :  
(yang berisi perubahan nilai kontrak) : (jika ada, ditulis nilai perubahan kontrak)  
Tgl. mulai proyek dilaksanakan :  
Tgl. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan :

Demikian laporan kami dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

.....  
(.....)  
Usaha

Tembusan :  
Satker/Pimpro .....

Catatan :

1. Surat ini dapat diserahkan langsung kepada LPJK ditempat TDUP dikeluarkan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak serah terima pertama pekerjaan kepada pengguna jasa.

Lampiran 21-7 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

PEMBERIAN  
NOMOR KODE PEKERJAAN KONSTRUKSI (NKPK)

Pemberian Nomor Kode Pekerjaan Konstruksi kepada proyek konstruksi sejumlah 17 digit yang diatur sebagai berikut :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Penjelasan

- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1 digit 1 dan 2 | = | Kode propinsi ( lokasi pekerjaan )  |
| 2 digit 3       | = | Jenis Usaha Badan Usaha<br>0 = Jasa Pelaksanaan<br>1 = Jasa Perencanaan<br>2 = Jasa Pengawasan<br>3 = Perorangan Pelaksana<br>4 = Perorangan Perencana dan Pengawas<br>5 = Jasa Konstruksi Terintegrasi |
| 3 digit 4       | = | Sumber pendanaan proyek<br>1 = APBN<br>2 = APBD<br>3 = Loan melalui Pemerintah<br>4 = BUMN<br>5 = SWASTA  |
| 4 digit 5 - 6   | = | Tahun awal pekerjaan dilaksanakan oleh badan usaha  |
| 5 digit 7 - 10  | = | Nomor urut pekerjaan pada sistem informasi LPJK Nasional per tahun Nomor tersebut dapat diperoleh melalui SIKI-LPJK Nasional berdasarkan propinsi lokasi proyek   |
| 6 digit 11 - 16 | = | Kode sub klasifikasi  |
| 7 digit 17      | = | Type Kontrak<br>1 = Utama<br>2 = Sub kontrak<br>3 = Joint Operation/Kerjasama/Konsorsium  |



Lampiran 22-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Bentuk Surat Peringatan Pertama**

Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\*

Kepada Yth  
Direktur PT / CV .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Peraturan LPJK Nomor : ....., yang dilakukan oleh PT / CV ..... yang Saudara pimpin, berupa :

.....  
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV ..... dikenakan sanksi Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\*. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

..... dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....**

**Pasal 1**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Daerah .....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) coret yang tidak perlu

Lampiran 22-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Bentuk Surat Peringatan Kedua**

Untuk Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal: Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\*

Kepada Yth  
Direktur PT / CV .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal ..... dengan nomor ....., kepada PT / CV ..... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan PT / CV ..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\* tersebut maka sesuai Peraturan LPJK Nomor : ..... kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan / Sedang\*. Untuk itu kami mengingatkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....  
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka kepada PT / CV ..... akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Berat serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 60 (enam puluh) hari\*\*.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Pasal 2 Nasional / Provinsi.....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi .....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

\*) coret yang tidak perlu

\*\*\*) alinea ini digunakan untuk Kategori Pelanggaran Sedang

Lampiran 22-3 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Bentuk Surat Peringatan Ketiga**  
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal: Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth  
Direktur PT / CV .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal ..... dengan nomor :  
..... kepada PT / CV ..... yang Saudara pimpin, ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh)  
hari yang ditetapkan PT / CV ..... belum memenuhi juga apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan II  
(kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.  
Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut  
maka sesuai Peraturan LPJK Nomor :..... , kepada PT / CV..... dikenakan sanksi Peringatan III  
(ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan kembali Saudara selaku  
penanggung jawab badan usaha untuk segera memenuhi :

.....  
.....  
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka kepada PT / CV ..... akan dikenakan sanksi Kategori Pelanggaran Sedang serta dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha tidak dapat mengikuti pelelangan selama 30 (tiga puluh) hari.

Demikian peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Pasal 3 Nasional / Provinsi.....**

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
  2. LPJK Nasional /Provinsi .....
  3. Asosiasi tingkat pusat/daerah .....

Lampiran 22-4 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**Bentuk Surat Peringatan Untuk Kategori  
Pelanggaran Berat**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal: Peringatan Kategori Pelanggaran Berat\*

Kepada Yth  
Direktur PT / CV .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Berat sesuai Peraturan LPJK Nomor : ....., yang dilakukan oleh PT / CV ..... yang Saudara pimpin, berupa :

.....  
dengan ini kami beritahukan bahwa PT / CV ..... dikenakan Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara selaku penanggung jawab badan usaha untuk memenuhi :

.....  
dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami mengingatkan bilamana Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan ini, maka kepada PT / CV ..... akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Pasal 4 Nasional / Provinsi.....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....(domisili Badan Usaha)
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

**\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.**

Lampiran 23-1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal: Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)\*

Kepada Yth :  
Direktur PT / CV.....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal ..... dengan nomor : ....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara selaku penanggung jawab badan usaha tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan tersebut.

Dengan tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada PT / CV ..... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Pasal 5 Nasional / Provinsi .....**

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab/Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

**\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat yang terkena sanksi secara berjenjang dari kategori pelanggaran ringan, kemudian kategori pelanggaran sedang dan selanjutnya kategori pelanggaran berat.**

Lampiran 23-2 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



## KEPALA SURAT LPJK

Bentuk Surat Sanksi Pencabutan SBU

Nomor : .....20..  
Lampiran :  
Perihal: Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU)\*

Kepada Yth :  
Direktur PT / CV.....  
di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Pelanggaran Berat sesuai ketentuan Peraturan LPJK Nomor : ....., huruf b / c / d / e / f / g\*\* yang dilakukan oleh PT / CV ..... yang Saudara pimpin berupa :

.....  
.....

dengan ini kepada PT / CV ..... dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan dengan demikian SBU atas nama PT / CV ..... dengan nomor registrasi ..... dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk dimaklumi.

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Pasal 6 Nasional / Provinsi .....**

Tembusan kepada Yth :

4. Instansi Pemerintah terkait
5. Pemerintah Daerah Propinsi/Kab/Kota .....
6. LPJK Nasional / Provinsi.....
7. Asosiasi tingkat pusat / daerah .....

**\*) bentuk surat peringatan ini digunakan bagi pengenaan kategori pelanggaran berat secara langsung.**

**\*\*\*) coret yang tidak perlu**

Lampiran 24 Perlem Nomor 3 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017



**PDS KEUANGAN**

**KEUANGAN BADAN USAHA :**

No.	Nama Pemilik Saham dan No. KTP	Alamat	Saham			Presentasi (%)
			Jumlah lbr	Nilai RP (Ribu)	Total Rp (Ribu)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>JUMLAH</b>						<b>%</b>

Modal Dasar : Rp (dalam ribuan)

Modal Disetor: Rp (dalam ribuan)

SPT PPH Badan 2 Tahun Terakhir

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Thn Pembayaran Kewajiban Pajak Rp (dalam ribuan)

Omzet Badan Usaha Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Tahun Rp (dalam ribuan)

Tahun Rp (dalam ribuan)

Tahun Rp (dalam ribuan)

Tahun Rp (dalam ribuan)

Tahun Rp (dalam ribuan)

Kekayaan Bersih Badan Usaha Thn Rp (dalam ribuan)

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PENGURUS

DATA PENGURUS BADAN USAHA :				
KOMISARIS				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP
DIREKTUR				
No	Nama	Alamat/Kota	Tanggal Lahir	No. KTP

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :





**PDS PERSONALIA**

**TENAGA KERJA BADAN USAHA :**

No.	Nama	Alamat	No. KTP	Kode Sub klasifikasi TK	NRTA / NRKT	Sub Kualifikasi TK	Posisi				Jenis	
							PJBU	PJT	PJK	TA Tetap	TA	TT

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

*Kode Keamanan :*



PDS PENGALAMAN  
 NAMA BADAN USAHA :

KLASIFIKASI :								
Sub Klasifikasi :								
No	Tahun	Nama Proyek	No. Kontrak	No BA Serah Terima (bila tidak ada lihat PPN / ttd Pimpro / SPT/PPH Badan)	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak (Ribu)	Nilai Kontrak (Ribu) Tahun Sekarang
					Mulai	Selesai		

KLASIFIKASI :								
Sub Klasifikasi :								
No	Tahun	Nama Proyek	No. Kontrak	No BA Serah Terima (bila tidak ada lihat PPN / ttd Pimpro / SPT/PPH Badan)	Tgl Pelaksanaan Pekerjaan		Nilai Kontrak (Ribu)	Nilai Kontrak (Ribu) Tahun Sekarang
					Mulai	Selesai		

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



PDS PERMOHONAN SUBKLASIFIKASI-SUBKUALIFIKASI

ASOSIASI :

Tanggal Permohonan :

KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan

KLASIFIKASI :				
No	Subklasifikasi	Kode	SubKualifikasi	Jenis Permohonan

Verifikasi & Validasi	
Database	Verifikator & Validator

Pemeriksa Kelengkapan
Subdiv/subbag Registrasi BU

Unit Sertifikasi Badan Usaha		
Catatan :	Asesor 1	Asesor 2

Kode Keamanan :



**TANDA TERIMA UPLOAD  
DATA PERMOHONAN REGISTRASI DAN SERTIFIKAS  
BADAN USAHA JASA PELAKSANA**

- 1 Provinsi :  
2 Nama Asosiasi :

Telah kami upload database badan usaha permohonan registrasi dan sertifikasi ke server SIKI LPJK Nasional sebagai berikut :

- 1 Nama Badan Usaha :  
2 Alamat Badan Usaha :  
    Jalan :  
    Kabupaten/Kota :  
    Provinsi :  
    Website :  
    E-mail :  
3 NPWP :  
4 Tanggal Permohonan :  
5 Pada :  
    Jam :  
    Tanggal :  
    Username :

Petugas Uplad di Asosiasi
Database
(.....)
nama dan ttd

Penerima Berkas di LPJK		Stempel Tanda Terima	
(.....)		<i>Stempel dan jam berisi tanggal diterima berkas</i>	
nama dan ttd			

Catatan :

Cetakan tanda terima ini harus sesuai dengan jam dan tanggal pada upload terakhir database badan usaha di server SIKI LPJK Nasional diatas, jika jam dan tanggal tidak sesuai upload terakhir database badan usaha diatas, maka petugas penerima berkas di LPJK dapat mengembalikan berkas tersebut